



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : STOYANOV GEORGI IVANOV
Tempat lahir : Russe Bulgaria
Umur/tgl lahir : 43 tahun / 3 April 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Bulgaria
Tempat tinggal : Bulgaria Koleghuya 25 Bulgaria atau Villa Diana Bali
Jl. Kresna Ulun Tanjung Semintak
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Driver / Sopir
Pendidikan : University
No. Paspor : 383714181

Terdakwa Stoyanov Georgi Ivanov ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak 4 Desember 2019 sampai dengan 1 Pebruari 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama **R ARIMBA PUTRA, SH., CICALIA AYU RANITI, SH, ABU ANAS, SH** Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tangkuban Perahu No. 305 Kerobokan Kelod, Badung - Bali, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar No 3056/Daf/2019 tanggal 12 Nopember 2019, surat kuasa tersebut lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 04 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN. Dps tanggal 5 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan / atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun,*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan.**
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna silver kapasitas 16 GB yang berisi data rekaman CCTV
 - 1(satu) buah fitting lampu.
 - 1(satu) buah baterai berwarna hijau dan hitam merupakan baterai yang telah di modifikasi dengan kartu memory merk sandisk Extreme Pro 64 GB.
 - 2 (dua) buah batang lis stanlis merupakan rangkaian baterai yang berisi dengan kartu memory yang terhubung dengan hidden camera.
 - 1 (satu) buah batang lis plastik penutup kabel berwarna putih terdapat rangkaian baterai yang berisi dengan kartu memory yang terhubung dengan hidden camera.
 - 1 (satu) buah wifi router warna putih.
 - 1 (satu) buah handphone vivo model 1818 warna merah dengan nomor IMEI 1: 866611044474457, IMEI 2: 866611044474440 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0339 2510 8574 00.
 - 1 (satu) buah tab Huawei model AGS-L09 warna silver
 - 1 (satu) buah jaket merk H&M warna biru dongker
 - 1 (satu) buah baju kaos merk puma warna hitam abu-abu

Halaman 2 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna abu-abu
- 1 (satu) pasang sepatu merk adidas warna biru strip putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Passport Nomor : 383714181
- 1 (satu) buah kartu driving licence Nomor: 282841105 an. STOYANOV GEORGI IVANOV
- 1 (satu) buah kartu identity card Nomor: 647075200 an. STOYANOV GEORGI IVANOV
- 1 (satu) buah kartu driver card an. STOYANOV GEORGI.
- 1 (satu) buah kartu driver qualification card an. STOYANOV GEORGI.
- 1 (satu) buah kartu Adr-Driver Training Certificate an. STOYANOV GEORGI IVANOV.
- 1 (satu) buah kartu psikologi Nomor : 312245.
- 1 (satu) buah kartu D Bank Nomor: 5354303051500402 an. GEORGI IVANOV STOYANOV

Dikembalikan kepada terdakwa Stoyanov Georgi Ivanov.

- 1 (satu) buah Mobil Suzuki Splash Putih DK 1608 HE.

Dikembalikan kepada pemilik yaitu : I Wayan Astawa.

- 62 (enam puluh dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan euro €500
- 1 (satu) lembar uang pecahan euro €100

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp.2.000,-(lima ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk Memberikan hukuman yang ringan ringannya dan Terdakwa merasa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan hari sabtu tanggal 31 Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus di tahun 2019 bertempat di mesin ATM BNI ID Mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran di Restoran Bebek Bengil dengan alamat di Jalan Hanoman Ubud Gianyar dan pada mesin ATM BNI Child Clothies & Toys Toys yang beralamat di Jl. Mongkey Forest, Ubud, Kabupaten Gianyar atau ditempat-tempat lain dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan

Halaman 3 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan / atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, pihak Bank BNI, Tbk Cabang Denpasar, menerima informasi dari Tim patroli BNI yang menemukan alat yang diduga skimming pada lokasi ATM BNI yaitu ATM Bebek Bengil dan ATM Child Clothis & Toys Toys yang keduanya berlokasi di Ubud Gianyar, dan setelah dilakukan pengecekan terhadap mesin ATM BNI Child Clothis & Toys Toys yang beralamat di Jl. Monkey Forest, Ubud, Kabupaten Gianyar, ditemukan 2 (dua) buah lis kaca yang terbuat dari berisi stainless terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan Kamera tersembunyi (hidden camera) yang terpasang pada kaca. (sebagaimana gambar dibawah ini)



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2019 dilakukan koordinasi dengan Tim Siber Ditreskrimsus Polda Bali antara lain saksi I KADEK ARIAWAN, & I NYOMAN ADI IRAWAN dan akhirnya dilakukan investigasi oleh Tim Siber Ditreskrimsus Polda Bali bersama tim FCA yang terdiri dari I NENGAH ARIYASA dan WAWAN SETIAWAN dan setelah dilakukan pengecekan akhirnya ditemukan alat berupa hidden camera yang mengarah ke pin pad (keypad) mesin ATM yang dipasang pada lampu di plapon ruangan mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar, selain itu juga dilakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV yang terdapat pada ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar periode bulan Agustus 2019 dan setelah dilakukan analisa terhadap data rekaman tersebut diperoleh hasil rekaman bahwa terlihat pada rekaman CCTV pada tanggal 2 Agustus 2019 pukul 03.45 wita kelihatan pelaku seorang pria berkewarganegaraan Asing dengan menggunakan jaket warna biru dongker masuk ke bilik mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar sedang memasang memory card dan mengeluarkan dan memasang alat atau benda berwarna hitam yang


Halaman 4 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi rangkaian kabel pada lampu mesin ATM, dan tidak berapa lama datang teman pelaku ikut membantu melakukan pemasangan alat tersebut pada lampu mesin ATM. (sebagaimana screen shot dibawah ini)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tanggal 16 Agustus 2019 bahwa pelaku seorang pria berkewarganegaraan Asing dengan menggunakan jaket warna biru dongker masuk ke bilik mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar dan mengeluarkan alat yang diduga hidden camera (kamera tersembunyi) dan melakukan pergantian hidden camera (kamera tersembunyi) yang dipasang pada fitting lampu yang mengarah ke arah key pad mesin ATM. (sebagaimana gambar dibawah ini)



- Bahwa berdasarkan hasil rekaman tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 03.46 wita seseorang yang berkewarganegaraan Asing dengan menggunakan jaket warna biru dongker dan memakai topi warna abu-abu datang kembali ke bilik mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar juga melakukan aktifitas yang sama yaitu melakukan pergantian alat yang diduga hidden camera (kamera tersembunyi):



- Bahwa berdasarkan hasil rekaman tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 04.36 wita terlihat teman pelaku masuk ATM dan melakukan pergantian memory card yang terdapat pada hidden camera:



- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian pihak Bank BNI melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan pengamatan dan akhirnya pada tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 WITA datang 1 (satu) unit mobil avansa warna hitam yang parkir agak jauh dari mesin ATM dan 1(satu) buah Mobil Suzuki Splash Putih DK 1608 HE warna putih yang berhenti didekat mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang dikendarai oleh terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV dan masuk bilik mesin ATM dan ternyata terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV tersebut adalah salah seorang yang terlihat dalam rekaman CCTV sebelumnya.
- Bahwa setelah didalam dalam bilik mesin ATM terlihat terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV membuka lampu dan terlihat seperti akan mengambil sesuatu selanjutnya begitu terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV keluar dari bilik ATM langsung dilakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) buah rangkaian baterai warna hitam, hal ini sesuai dengan rekaman CCTV tertanggal 31 Agustus 2019.



Dan pada fitting lampu ditemukan 1(satu) buah rangkaian baterai warna hijau yang terhubung dengan *hidden camera* (kamera tersembunyi), dan pada kendaraan Mobil Suzuki Splash Putih dengan nomor Polisi DK 1608 HE yang dikendarai oleh terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV ditemukan lis plastik penutup kabel berwarna putih yang setelah di diperhatikan ditemukan pada masing-masing lis tersebut terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan Kamera tersembunyi (*hidden camera*), selain itu sebelumnya di temukan 2(buah) stanlis yang terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan Kamera tersembunyi (*hidden camera*) pada ATM BNI Child Cloth & Toys Toys yang beralamat di Jl. Monkey Forest, Ubud, Kabupaten Gianyar yang dipasang oleh terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV .

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap modem mesin ATM tidak ditemukan wifi router seperti kasus skimming sebelumnya namun setelah dilakukan pengecekan kebelakang mesin ATM tim menemukan wifi Router yang terhubung ke sistem jaringan (modem) ATM selanjutnya terkoneksi / terhubung dengan VSAT, Sedangkan kendaraan Mobil Avansa warna hitam melarikan diri dan ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV akhirnya terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV menhakuai secara terus terang bahwa dirinya memang melakukan perbuatan mengganti / melepas alat yang terpasang di lampu penerangan yang terdapat pada mesin ATM tersebut atas permintaan temannya seorang warga Negara Rusia an. OLEG dan dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar 150 Uero s/d 200 Uero, dan selanjutnya terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV dan barang bukti diamankan ke Kantor Ditreskrimsus Polda Bali.
- Bahwa berdasarkan keterangan W. MAX CHARLES TAULO Ahli di bidang Digital perbankan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan rangkaian dari tindakan skimming, dimana terdakwa memasang alat-alat berupa 2(dua) buah batang lis stanlis terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan *hidden camera*, 1(satu) buah batang lis plastik penutup kabel berwarna putih terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidden camera dan 1(satu) buah wifi router warna putih pada mesin-mesin ATM tersebut diatas dimana fungsinya untuk mendapatkan data nasabah Bank dan PIN nasabah yang selanjutnya nanti data nasabah tersebut akan di copy ke kartu kredit/debit palsu yang kemudian dengan kartu tersebut dapat digunakan melakukan transaksi penarikan uang di mesin-mesin ATM yang ada, dan .skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu Debit/ATM dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetic kartu Debit/ATM secara illegal. Adapun alat / media yang digunakan skimming dapat berupa skimmer yang dipasang pada card reader ATM, disertai dengan pemasangan cover PIN yang sudah dimodifikasi dengan hidden camera oleh pelaku untuk melakukan pencurian PIN Nasabah.

Skimming ATM terjadi dengan cara melakukan pengcopyan data transaksi dengan menggunakan alat skimmer yang ditempel pada mesin ATM, misalnya handheld skimmer yang telah dimodifikasi untuk dipasangkan di mulut ATM menyerupai mulut ATM milik Bank sehingga nasabah yang bertransaksi tidak mengetahui bahwa mesin ATM tersebut sudah disalahgunakan. Biasanya pada mesin ATM tersebut juga terjadi vandalisme / kerusakan / modifikasi dari fisik mesin ATM, seperti pencabutan / modifikasi cover pin/pin shield yang kemudian dilakukan pemasangan kamera mikro untuk perekaman data PIN kartu yang bertransaksi di ATM

- Bahwa perbuatan para terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV yang telah mengakses Komputer dan / atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun, adalah tanpa ijin dari pihak Bank BNI dan mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan / atau mengakibatkan sistem elektronik / mesin di mesin ATM BNI menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya .

Perbuatan Terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan hari sabtu tanggal 31 Agustus 2019 atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus di tahun 2019 bertempat di mesin ATM BNI ID Mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran di Restoran Bebek Bengil dengan alamat di Jalan Hanoman Ubud Gianyar dan pada mesin ATM BNI Child Clothies & Toys Toys yang beralamat di Jl. Mongkey Forest, Ubud, Kabupaten Gianyar atau ditempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP

Halaman 9 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, pihak Bank BNI, Tbk Cabang Denpasar, menerima informasi dari Tim patroli BNI yang menemukan alat yang diduga skimming pada 2(dua) lokasi ATM BNI yaitu ATM Bebek Bengil dan ATM Children Toys yang keduanya berlokasi di Ubud Gianyar, dan setelah dilakukan pengecekan terhadap mesin ATM BNI Child Cloth & Toys yang beralamat di Jl. Monkey Forest, Ubud, Kabupaten Gianyar, ditemukan 2 (dua) buah lis kaca yang terbuat dari berisi stainless terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan Kamera tersembunyi (hidden camera) yang terpasang pada kaca. (sebagaimana gambar dibawah ini)



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2019 dilakukan koordinasi dengan Tim Siber Ditreskrimsus Polda Bali antara lain saksi I KADEK ARIAWAN, & I NYOMAN ADI IRAWAN dan akhirnya dilakukan investigasi oleh Tim Siber Ditreskrimsus Polda Bali bersama tim FCA yang terdiri dari I NENGGAH ARIYASA dan WAWAN SETIAWAN dan setelah dilakukan pengecekan akhirnya ditemukan alat berupa hidden camera yang mengarah ke pin pad (keypad) mesin ATM yang dipasang pada lampu di plapon ruangan mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar, selain itu juga dilakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV yang terdapat pada ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar periode bulan Agustus 2019 dan setelah dilakukan analisa terhadap data rekaman tersebut diperoleh hasil rekaman bahwa terlihat pada rekaman CCTV dimana ternyata pada hari tanggal 2 Agustus 2019 pukul 03.45 wita bahwa pelaku seorang pria berkewarganegaraan Asing dengan menggunakan jaket warna biru dongker masuk ke bilik mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar sedang memasang memory card dan mengeluarkan dan memasang alat atau

Halaman 10 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda berwarna hitam yang berisi rangkaian kabel pada lampu mesin ATM, dan tidak berapa lama datang teman pelaku ikut membantu melakukan pemasangan alat tersebut pada lampu mesin ATM. (sebagaimana screen shot dibawah ini)



- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tanggal 16 Agustus 2019 bahwa pelaku seorang pria berkewarganegaraan Asing dengan menggunakan jaket warna biru dongker masuk ke bilik mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar dan mengeluarkan alat yang diduga hidden camera (kamera

Halaman 11 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut) dan melakukan pergantian hidden camera (kamera tersebut) yang dipasang pada fitting lampu yang mengarah ke arah key pad mesin ATM. (sebagaimana gambar dibawah ini)



- Bahwa berdasarkan hasil rekaman tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 03.46 wita seseorang yang berkewarganegaraan Asing dengan menggunakan jaket warna biru dongker dan memakai topi warna abu-abu datang kembali ke bilik mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar juga melakukan aktifitas yang sama yaitu melakukan pergantian alat yang diduga hidden camera (kamera tersebut):

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil rekaman tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 04.36 wita terlihat teman pelaku masuk ATM dan melakukan pergantian memory card yang terdapat pada hidden camera:



- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian pihak Bank BNI melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan pengamatan dan akhirnya pada tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 WITA datang 1 (satu) unit mobil avansa warna hitam yang parkir agak jauh dari mesin ATM dan 1(satu) buah Mobil Suzuki Splash Putih DK 1608 HE warna putih yang berhenti didekat mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang dikendarai oleh terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV dan masuk bilik mesin ATM dan ternyata terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV tersebut adalah salah seorang yang terlihat dalam rekaman CCTV sebelumnya.
- Bahwa setelah didalam dalam bilik mesin ATM terlihat terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV membuka lampu dan terlihat seperti akan mengambil sesuatu selanjutnya begitu terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV keluar dari bilik ATM langsung dilakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) buah rangkaian baterai warna hitam, hal ini sesuai dengan rekaman CCTV tertanggal 31 Agustus 2019.



Dan pada fitting lampu ditemukan 1(satu) buah rangkaian baterai warna hijau yang terhubung dengan *hidden camera* (kamera tersembunyi), dan pada kendaraan Mobil Suzuki Splash Putih dengan nomor Polisi DK 1608 HE yang dikendarai oleh terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV ditemukan lis plastik penutup kabel berwarna putih yang setelah di diperhatikan ditemukan pada masing-masing lis tersebut terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan Kamera tersembunyi (*hidden camera*), selain itu sebelumnya di temukan 2(buah) stanlis yang terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan Kamera tersembunyi (*hidden camera*) pada ATM BNI Child Cloth & Toys Toys yang beralamat di Jl. Monkey Forest, Ubud, Kabupaten Gianyar yang dipasang oleh terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV .

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap modem mesin ATM tidak ditemukan wifi router seperti kasus skimming sebelumnya namun setelah dilakukan pengecekan kebelakang mesin ATM tim menemukan wifi Router yang terhubung ke sistem jaringan (modem) ATM selanjutnya terkoneksi / terhubung dengan VSAT, Sedangkan kendaraan Mobil Avansa warna hitam melarikan diri dan ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV akhirnya terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV mengaku secara terang terang bahwa dirinya memang melakukan perbuatan mengganti / melepas alat yang terpasang di lampu penerangan yang terdapat pada mesin ATM tersebut atas permintaan temannya seorang warga Negara Rusia an. OLEG dan dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar 150 Uero s/d 200 Uero, dan selanjutnya terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV dan barang bukti diamankan ke Kantor Ditreskrimsus Polda Bali.
- Bahwa berdasarkan keterangan W. MAX CHARLES TAULO Ahli di bidang Digital perbankan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan rangkaian dari tindakan skimming, dimana terdakwa memasang alat-alat berupa 2(dua) buah batang lis stanlis terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan *hidden camera*, 1(satu) buah batang lis plastik penutup kabel berwarna putih terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidden camera dan 1(satu) buah wifi router warna putih pada mesin-mesin ATM tersebut diatas dimana fungsinya untuk mendapatkan data nasabah Bank dan PIN nasabah yang selanjutnya nanti data nasabah tersebut akan di copy ke kartu kredit/debit palsu yang kemudian dengan kartu tersebut dapat digunakan melakukan transaksi penarikan uang di mesin-mesin ATM yang ada, dan .skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu Debit/ATM dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetic kartu Debit/ATM secara illegal. Adapun alat / media yang digunakan skimming dapat berupa skimmer yang dipasang pada card reader ATM, disertai dengan pemasangan cover PIN yang sudah dimodifikasi dengan hidden camera oleh pelaku untuk melakukan pencurian PIN Nasabah.

Skimming ATM terjadi dengan cara melakukan pengcopyan data transaksi dengan menggunakan alat skimmer yang ditempel pada mesin ATM, misalnya handheld skimmer yang telah dimodifikasi untuk dipasangkan di mulut ATM menyerupai mulut ATM milik Bank sehingga nasabah yang bertransaksi tidak mengetahui bahwa mesin ATM tersebut sudah disalahgunakan. Biasanya pada mesin ATM tersebut juga terjadi vandalisme / kerusakan / modifikasi dari fisik mesin ATM, seperti pencabutan / modifikasi cover pin/pin shield yang kemudian dilakukan pemasangan kamera mikro untuk perekaman data PIN kartu yang bertransaksi di ATM

- Bahwa perbuatan para terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV yang telah mengakses Komputer dan / atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun, adalah tanpa ijin dari pihak Bank BNI dan mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan / atau mengakibatkan sistem elektronik / mesin di mesin ATM BNI menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya .

Perbuatan Terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I NENGAH ARIYASA: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 15 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya saat ini bekerja di PT BNI (Persero) tbk Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center Denpasar dengan jabatan Penyelia Manajemen Resiko Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center Denpasar. Adapun atasan saksi adalah AA Ayu Oka Widiasih pada BNI Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center Denpasar. Sedangkan alamat kantor saksi adalah di Jl. Gatot Subroto Barat No.351 Denpasar.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan mitigasi resiko terkait Kartu Kredit, Merchant, dan Investigasi terkait Fraud Kartu Debit, Fraud ATM dan Fraud Kredit Konsumer sesuai standard an kewenangan yang ditetapkan. Tugas dan tanggung jawab tersebut saya pertanggungjawabkan kepada Pemimpin BNI Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center Denpasar dan Unit Fraud Control & Authorization BNI Jakarta.
- Bahwa yang dimaksud dengan ATM (*Automatic Teller Machine*) adalah sarana yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan oleh nasabah sebagai media melakukan transaksi perbankan elektronik (Transfer, pembayaran dan tarik tunai), sedangkan Kartu ATM terdiri dari 16 digit nomor kartu dilengkapi dengan PIN (*Personal Identification Number*) terdiri dari 6 digit. Adapun peralatan yang ada di mesin ATM adalah Seperangkat mesin yang terdiri dari :
 - a. Monitor berfungsi untuk menampilkan output data secara grafis pada sebuah computer atau perangkat elektronik agar dapat dilihat.
 - b. Keypad PIN berfungsi untuk menginput nomor-nomor tertentu yang diperlukan untuk bertransaksi, antara lain nomor PIN, nomor rekening tujuan transfer, nomor kartu kredit untuk pembayaran, dan nomor Handphone untuk pembelian pulsa.
 - c. Cover PIN/ PIN Shield / pelindung berfungsi untuk melindungi informasi PIN nasabah agar tidak bisa diintip oleh orang lain.
 - d. Card Reader berfungsi untuk membaca kartu ATM yang bertransaksi.
 - e. Brankas Uang berfungsi untuk menyimpan uang pada mesin ATM.
 - f. Modem berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank.
 - g. Vsat berfungsi sebagai jaringan komunikasi (networking) yang menghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/server jaringan bank.

Halaman 16 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ATM akan memproses jenis transaksi (Pembayaran, Tarik Tunai, dan Transer) apabila nasabah memiliki Kartu ATM beserta PIN (*Personal Identification Number*). Setelah nasabah memasukkan Kartu ATM melalui alat pembaca kartu dan memasukkan Kode PIN, permintaan transaksi akan dikirimkan oleh mesin ATM ke system Bank melalui perantara Modem untuk mendapatkan persetujuan dari pihak bank. Bank kemudian akan mengirimkan konfirmasi ke mesin ATM melalui Modem apakah transaksi tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Apabila transaksi tersebut dapat dilanjutkan, maka mesin ATM akan menjalankan transaksi yang diinginkan oleh nasabah tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, pihak Bank BNI, Tbk Cabang Denpasar, menerima informasi dari Tim patroli BNI menemukan alat yang diduga skimming pada 2(dua) lokasi ATM BNI yaitu ATM Bebek Bengil dan ATM BNI Child Clothis & Toys Toys yang beralamat di Jl. Monkey Forest, Ubud, Kabupaten Gianyar.

Setelah dilakukan pengecekan terhadap mesin ATM BNI Child Clothis & Toys Toys yang beralamat di Jl. Monkey Forest, Ubud, Kabupaten Gianyar, ditemukan 2(dua) buah lis kaca yang terbuat dari berisi stainless terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan Kamera tersembunyi (*hidden camera*) yang terpasang pada kaca.

Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2019 dilakukan koordinasi dengan Tim Siber Ditreskrimsus Polda Bali selanjutnya dilakukan investigasi oleh Tim Siber Ditreskrimsus Polda Bali bersama tim FCA yang terdiri dari saksi sendiri dan saudara WAWAN SETIAWAN dan hasil pengecekan bahwa benar ditemukan alat berupa *hidden camera* yang mengarah ke pin pad (keypad) mesin ATM yang dipasang pada lampu di plapon ruangan mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar.

Selain itu juga dilakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV yang terdapat pada ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar periode bulan Agustus 2019 dengan membuka DVR dan mengganti DVR yang sebelumnya dengan DVR lainnya selanjutnya dilakukan analisa terhadap analisa data rekaman sebelumnya.

Dari beberapa data rekaman diperoleh hasil rekaman bahwa terlihat pada rekaman CCTV tanggal 2 Agustus 2019 pukul 03.45 wita bahwa pelaku seorang pria berkewarganegaraan Asing dengan menggunakan jaket warna biru dongker masuk ke bilik mesin ATM BNI ID mesin

Halaman 17 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar sedang memasang memory card dan mengeluarkan dan memasang alat atau benda berwarna hitam yang berisi rangkaian kabel pada lampu mesin ATM. selanjutnya datang teman pelaku ikut membantu melakukan pemasangan alat tersebut pada lampu mesin ATM.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan rekaman CCTV tanggal 16 Agustus 2019 bahwa pelaku seorang pria berkewarganegaraan Asing dengan menggunakan jaket warna biru dongker masuk ke bilik mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar dan mengeluarkan alat yang diduga hidden camera (kamera tersembunyi) dan melakukan pergantian hidden camera (kamera tersembunyi) yang dipasang pada fitting lampu yang mengarah ke arah key pad mesin ATM.





Dan berdasarkan hasil rekaman tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 03.46 wita seseorang yang berkewarganegaraan Asing dengan menggunakan jaket warna biru dongker dan memakai topi warna abu-abu datang kembali ke bilik mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar juga melakukan aktifitas yang sama yaitu melakukan pergantian alat yang diduga hidden camera (kamera tersembunyi):



Dan berdasarkan hasil rekaman tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 04.36 wita terlihat teman pelaku masuk ATM dan melakukan pergantian memory card yang terdapat pada hidden camera:

Selanjutnya pada pukul 04.41 wita data pria yang sama menggunakan jaket warna biru dongker dan memakai topi warna abu-abu datang kembali ke bilik mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar juga melakukan aktifitas yang sama yaitu melakukan pergantian alat yang diduga hidden camera (kamera tersembunyi) pada fitting lampu yang terdapat pada bilik mesin ATM:



Mengetahui hal tersebut kemudian pihak BNI melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian, selanjutnya saya meminta tim investigasi lapangan an. **WAWAN SETIAWAN** melakukan pengintaian dan pengawasan terhadap mesin ATM tersebut. Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2019 saya selaku Supervisor Risk Management mendapat laporan dari tim investigasi lapangan an. **WAWAN SETIAWAN** bahwa telah datang 1(satu) unit mobil avansa warna hitam yang parkir agak jauh dari mesin ATM dan 1(satu) buah Mobil Suzuki Splash Putih DK 1608 HE warna putih yang berhenti didekat mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W dan terlihat seorang pria berkewarganegaraan asing masuk bilik mesin ATM dan pria tersebut adalah orang yang terlihat dalam rekaman CCTV sebelumnya.

Setelah didalam dalam bilik mesin ATM terlihat pria tersebut membuka lampu dan terlihat seperti akan mengambil sesuatu selanjutnya pelaku keluar bilik selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap pelaku dan ditemukan 1(satu) buah rangkaian baterai warna hitam dan diketahui pria tersebut adalah terdakwa **STOYANOV GEORGI IVANOV** berkewarganegaraan Bulgaria hal sesuai dengan hasil rekaman CCTV tanggal 31 Agustus 2019 sebagai berikut:



dan pada fitting lampu ditemukan 1(satu) buah rangkaian baterai warna hijau yang terhubung dengan *hidden camera* (kamera tersembunyi) selanjutnya saksi melepaskan *hidden camera* tersebut untuk di jadikan barang bukti dalam perkara tersebut. pada kendaraan Mobil Suzuki Splash Putih dengan nomor Polisi DK 1608 HE yang dikendarai pelaku ditemukan lis plastik penutup kabel berwarna putih yang setelah di diperhatikan ditemukan pada masing-masing lis tersebut terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan Kamera tersembunyi (*hidden camera*).

Selain itu sebelumnya di temukan 2(buah) stainless yang terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan Kamera tersembunyi (*hidden camera*) pada ATM BNI Child Clothies & Toys Toys yang beralamat di Jl. Monkey Forest, Ubud, Kabupaten Gianyar sehingga diduga keras bahwa pelaku yang memasang alat di ATM BNI Child Clothies & Toys Toys yang beralamat di Jl. Monkey Forest, Ubud, Kabupaten Gianyar adalah orang yang sama.

Selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap modem mesin ATM tidak ditemukan wifi router seperti kasus skimming sebelumnya namun setelah dilakukan pengecekan kebelakang mesin ATM tim menemukan wifi Router yang terhubung ke sistem jaringan (modem) ATM selanjutnya terkoneksi/terhubung dengan VSAT.

Sedangkan kendaraan Mobil Avansa warna hitam melarikan diri dan diduga bahwa pengemudi mobil tersebut merupakan teman pelaku yang sebelumnya terlihat dalam rekaman CCTV. Selanjutnya terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV dan barang bukti diamankan ke Kantor Ditreskrimsus Polda Bali.

- Bahwa, Adapun cara pelaku pelaku mengakses sistem elektronik mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil yaitu dengan cara mempersiapkan Wifi Router dan kabel Lan serta perangkat alat Kamera tersembunyi (*hidden camera*). Selanjutnya pelaku menghubungkan wifi Router dengan sistem jaringan dengan cara kabel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Lan yang ada di modem yang terhubung dengan VSAT dicabut dan disambungkan ke wifi router yang sudah disiapkan dan menambahkan kabel lan terhubung ke modem dan mesin ATM adapun fungsi wifi router yang dipasang di didalam ATM dapat digunakan untuk menghubungkan sistem jaringan data nasabah, menyimpan/merekam/ meng-copy seluruh data transaksi nasabah yang bertransaksi yang dikirim oleh mesin ATM ke sistem Bank melalui Modem di ATM tersebut sehingga data-data kartu nasabah yang tersimpan di wifi router dapat diambil oleh pelaku kapan saja tanpa harus datang ke Mesin ATM melalui perangkat komputer Sedangkan perangkat kamera tersebut (hidden camera) yang dirangkain dengan baterai di rekatkan dipasang pada fitting lampu yang terpasang pada pelapon tepat berada diatas mesin ATM yang tujuannya untuk merekam jari nasabah pada saat menekan pin. sedangkan baterai merupakan sumber daya listrik untuk menghidupkan atau menjalankan rangkaian kamera agar berfungsi.

Dengan data tersebut pelaku/tersangka dapat menggandakan kartu ATM dengan menggunakan kartu ATM palsu yang ada magnetik strip seperti kartu hotel atau kartu putih yang ada magnetik strip dan kartu tersebut dapat berfungsi sebagai kartu ATM.

- Bahwa pemasangan Wifi Router, adaptor dan kamera tersebut (hidden camera) yang sudah dimodifikasi tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari bank selaku pemilik mesin ATM
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi photo alat yang diduga alat skimming sebagai berikut :

- 1). 1(satu) buah baterai warna hitam.
- 2). 1(satu) buah baterai warna hijau.
- 3). 2(dua) buah batang lis stanlis terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan hidden camera.
- 4). 1(satu) buah batang lis plastik penutup kabel berwarna putih terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan hidden camera.
- 5). 1(satu) buah wifi router warna putih.



Halaman 23 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps



- Bahwa benar, alat tersebut yang diamankan terkait perbuatan skimming yang dilakukan oleh terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV diantaranya :
 - 1). 1(satu) buah baterai warna hitam.
 - 2). 1(satu) buah baterai warna hijau.
 - 3). 2(dua) buah batang lis stanlis terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan hidden camera.
 - 4). 1(satu) buah batang lis plastik penutup kabel berwarna putih terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan *hidden camera*.
 - 5). 1(satu) buah wifi router warna putih.
- Bahwa saksi membenarkan ketika terdakwa ditunjukkan, dan memang benar, terdakwalah orang yang diamankan oleh pihak Kepolisian dan pihak BNI bertempat di mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar yang diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain (skimming) dan kelihatan jelas seperti rekaman CCTV yang ada.
- Bahwa pihak Bank BNI belum mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa, namun potensi untuk rugi ada, apabila ternyata data yang ada didapatkan.
- Bahwa kejahatan skimming sudah sering terjadi di Bali, dan biasanya yang dituju merupakan daerah pariwisata, seperti Sanur, Ubud, Gianyar, Lovina Buleleng.
- Bahwa yang menjadi korban adalah orang asing/ tamu asing yang berlibur atau berwisata di Bali.
- Bahwa orang local, atau Warga Negara Indonesia jarang yang menjadi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

2. Saksi WAWAN SETIAWAN : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saat ini saksi bekerja pada PT. Bank BNI, Tbk di bagian Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (Cosumer Loan Center Denpasar) yang beralamat di jalan Gatot Subroto Barat No. 351 Denpasar sebagai Asisten Manajemen Resiko sejak bulan Pebruari 2008. Adapun tempat saksi bekerja tersebut bergerak dalam bidang jasa perbankan.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai Asisten Manajemen Resiko pada PT. Bank BNI, Tbk di bagian Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (Cosumer Loan Center Denpasar) adalah melakukan mitigasi resiko dan investigasi terkait *Fraud* ATM, *Fraud* kartu kredit, *Fraud* kartu debit dan *Fraud* kredit consumer serta dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Bapak I NENGGAH ARYASA selaku Penyelia Manajemen Resiko Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer.
- Bahwa ATM (*Automatic Teller Machine*) adalah sarana yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan oleh nasabah sebagai media melakukan transaksi perbankan elektronik (Transfer, pembayaran dan tarik tunai), sedangkan Kartu ATM terdiri dari 16 digit nomor kartu dilengkapi dengan PIN (*Personal Identification Number*) terdiri dari 6 digit. Adapun peralatan yang ada di mesin ATM adalah Seperangkat mesin yang terdiri dari :
 - a. Monitor berfungsi untuk menampilkan output data secara grafis pada sebuah computer atau perangkat elektronik agar dapat dilihat.
 - b. Keypad PIN berfungsi untuk menginput nomor-nomor tertentu yang diperlukan untuk bertransaksi, antara lain nomor PIN, nomor rekening tujuan transfer, nomor kartu kredit untuk pembayaran, dan nomor Handphone untuk pembelian pulsa.
 - c. Cover PIN/ PIN Shield / pelindung berfungsi untuk melindungi informasi PIN nasabah agar tidak bisa diintip oleh orang lain.
 - d. Card Reader berfungsi untuk membaca kartu ATM yang bertransaksi.
 - e. Brankas Uang berfungsi untuk menyimpan uang pada mesin ATM.
 - f. Modem berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank.

Halaman 25 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Vsat berfungsi sebagai jaringan komunikasi (networking) yang menghubungkan antara mesin ATM dengan system / server jaringan bank.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, pihak Bank BNI, Tbk Cabang Denpasar, menerima informasi dari Tim patroli BNI menemukan alat yang diduga skimming pada 2(dua) lokasi ATM BNI yaitu ATM Bebek Bengil dan ATM BNI Child Clothis & Toys Toys yang beralamat di Jl. Monkey Forest, Ubud, Kabupaten Gianyar.


Setelah dilakukan pengecekan terhadap mesin ATM BNI Child Clothis & Toys Toys yang beralamat di Jl. Monkey Forest, Ubud, Kabupaten Gianyar, ditemukan 2(dua) buah lis kaca yang terbuat dari berisi stainless terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan Kamera tersembunyi (hidden camera) yang terpasang pada kaca.

Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2019 dilakukan koordinasi dengan Tim Siber Ditreskrimsus Polda Bali selanjutnya dilakukan investigasi oleh Tim Siber Ditreskrimsus Polda Bali bersama tim FCA yang terdiri dari bapak I NENGGAH ARYASA dan saya sendiri dan hasil pengecekan bahwa benar ditemukan alat berupa *hidden camera* yang mengarah ke pin pad (keypad) mesin ATM yang dipasang pada lampu di plapon ruangan mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar.

Selain itu juga dilakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV yang terdapat pada ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar periode bulan Agustus 2019 dengan membuka DVR dan mengganti DVR yang sebelumnya dengan DVR lainnya selanjutnya dilakukan analisa terhadap analisa data rekaman sebelumnya.

Dari beberapa data rekaman diperoleh hasil rekaman bahwa terlihat pada rekaman CCTV tanggal 2 Agustus 2019 pukul 03.45 wita bahwa pelaku seorang pria berkewarganegaraan Asing dengan menggunakan jaket warna biru dongker masuk ke bilik mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar sedang memasang memory card dan mengeluarkan dan memasang alat atau benda berwarna hitam yang berisi rangkaian kabel pada lampu mesin ATM. selanjutnya datang teman pelaku ikut membantu melakukan pemasangan alat tersebut pada lampu mesin ATM.

Halaman 26 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps



Berdasarkan rekaman CCTV tanggal 16 Agustus 2019 bahwa pelaku seorang pria berkewarganegaraan Asing dengan menggunakan jaket warna biru dongker masuk ke bilik mesin ATM BNI ID mesin

Halaman 27 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar dan mengeluarkan alat yang diduga hidden camera (kamera tersembunyi) dan melakukan pergantian hidden camera (kamera tersembunyi) yang dipasang pada fitting lampu yang mengarah ke arah key pad mesin ATM.



Dan berdasarkan hasil rekaman tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 03.46 wita seseorang yang berkewarganegaraan Asing dengan menggunakan jaket warna biru dongker dan memakai topi warna abu-abu datang kembali ke bilik mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar juga melakukan aktifitas yang sama yaitu melakukan pergantian alat yang diduga hidden camera (kamera tersembunyi):






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan hasil rekaman tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 04.36 wita terlihat teman pelaku masuk ATM dan melakukan pbergantian memory card yang terdapat pada hidden camera:

Selanjutnya pada pukul 04.41 wita data pria yang sama menggunakan jaket warna biru dongker dan memakai topi warna abu-abu datang kembali ke bilik mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar juga melakukan aktifitas yang sama yaitu melakukan pergantian alat yang diduga hidden camera (kamera tersembunyi) pada fitting lampu yang terdapat pada bilik mesin ATM :



Selanjutnya saksi I NENGGAH ARYASA selaku Penyelia Manajemen Resiko Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer meminta saya dan tim untuk melakukan pemantauan terhadap ke 2(dua) lokasi Lokasi ATM tersebut. selain itu melakukan koordinasi dengan Tim Siber Ditreskrimsus Polda Bali untuk selama 2(dua) hari.

Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 03.30 wita datang 2(dua) mobil yaitu mobil Avansa warna hitam dan Mobil Suzuki Splash warna Putih yang kemudian parkir diluar mesin ATM ATM BNI ID mesin S1FDPS118W dan keluar seorang pria turun dari Mobil Suzuki Splash Putih dengan nomor Polisi DK 1608 HE dan masuk kedalam bilik mesin ATM dan seperti memasang sesuatu pada sesuatu dan diketahui memasang memory card pada hidden camera yang terpasang dan




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan dilampu plapon bilik mesin ATM dengan cara melepas fitting lampu.



Setelah diyakini bahwa orang tersebut pelakunya sesuai dengan data rekaman CCTV maka tim dari Siber Ditreskrimsus Polda Bali dan Tim dari Bank BNI melakukan penangkapan pada saat pelaku keluar dari bilik ATM dan padanya ditemukan 1(satu) buah rangkaian baterai warna hitam dan diketahui pria tersebut bernama **STOYANOV GEORGI IVANOV** berkewarganegaraan Bulgaria:



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada fitting lampu ditemukan 1(satu) buah rangkaian baterai warna hijau yang terhubung dengan *hidden camera* (kamera tersembunyi) selanjutnya saya melepaskan *hidden camera* tersebut untuk di jadikan barang bukti dalam perkara tersebut.



dan pada kendaraan Mobil Suzuki Splash Putih dengan nomor Polisi DK 1608 HE ditemukan lis plastik penutup kabel berwarna putih yang setelah di diperhatikan ditemukan pada masing-masing lis tersebut terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan Kamera tersembunyi (*hidden camera*).

Selain itu sebelumnya di temukan 2(buah) stalinis yang terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan Kamera tersembunyi (*hidden camera*) pada ATM BNI Child Clothis & Toys Toys yang beralamat di Jl. Monkey Forest, Ubud, Kabupaten Gianyar sehingga diduga keras bahwa pelaku yang memasang alat di ATM BNI Child Clothis & Toys Toys yang beralamat di Jl. Monkey Forest, Ubud, Kabupaten Gianyar adalah orang yang sama.

Selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap modem mesin ATM tidak ditemukan wifi router seperti kasus skimming sebelumnya namun setelah dilakukan pengecekan kebelakang mesin ATM tim menemukan wifi Router yang terhubung ke sistem jaringan (modem) ATM selanjutnya terkoneksi/terhubung dengan VSAT.

Sedangkan kendaraan Mobil Avansa warna hitam melarikan diri dan diduga bahwa pengemudi mobil tersebut merupakan teman pelaku yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terlihat dalam rekaman CCTV. Selanjutnya pelaku an. STOYANOV GEORGI IVANOV dan barang bukti diamankan ke Kantor Ditreskrimsus Polda Bali.

- Bahwa cara pelaku pelaku mengakses sistem elektronik mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil yaitu dengan cara mempersiapkan Wifi Router dan kabel Lan serta perangkat alat Kamera tersembunyi (*hidden camera*). Selanjutnya pelaku menghubungkan wifi Router dengan sistem jaringan dengan cara kabel Lan yang ada di modem yang terhubung dengan VSAT dicabut dan disambungkan ke wifi router yang sudah disiapkan dan menambahkan kabel lan terhubung ke modem dan mesin ATM adapun fungsi wifi router yang dipasang di didalam ATM dapat digunakan untuk menghubungkan sistem jaringan data nasabah, menyimpan/merekam/ meng-copy seluruh data transaksi nasabah yang bertransaksi yang dikirim oleh mesin ATM ke sistem Bank melalui Modem di ATM tersebut sehingga data-data kartu nasabah yang tersimpan di wifi router dapat diambil oleh pelaku kapan saja tanpa harus datang ke Mesin ATM melalui perangkat komputer. Sedangkan perangkat kamera tersembunyi (*hidden camera*) yang dirangkain dengan baterai di rekatkan dipasang pada fitting lampu yang terpasang pada pelapon tepat berada diatas mesin ATM yang tujuannya untuk merekam jari nasabah pada saat menekan pin. sedangkan baterai merupakan sumber daya listrik untuk menghidupkan atau menjalankan rangkaian kamera agar berfungsi.
- Dengan data tersebut pelaku/tersangka dapat menggandakan kartu ATM dengan nggunakan kartu ATM palsu yang ada magnetik strip seperti kartu hotel atau kartu putih yang ada magnetik strip dan kartu tersebut dapat berfungsi sebagai kartu ATM.
- Bahwa pemasangan Wifi Router, adaptor dan kamera tersembunyi (*hidden camera*) yang sudah dimodifikasi tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari bank selaku pemilik mesin ATM
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti alat yang diduga alat skimming sebagai berikut :
 - 1). 1(satu) buah baterai warna hitam.
 - 2). 1(satu) buah baterai warna hijau.
 - 3). 2(dua) buah batang lis stanlis terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan hidden camera.
 - 4). 1(satu) buah batang lis plastik penutup kabel berwarna putih terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan *hidden camera*.

Halaman 32 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5). 1(satu) buah wifi router warna putih.



- Bahwa benar, alat tersebut yang diamankan terkait perbuatan skimming yang dilakukan oleh STOYANOV GEORGI IVANOV diantaranya :
 - 1). 1(satu) buah baterai warna hitam.
 - 2). 1(satu) buah baterai warna hijau.
 - 3). 2(dua) buah batang lis stanlis terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan hidden camera.
 - 4). 1(satu) buah batang lis plastik penutup kabel berwarna putih terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan *hidden camera*.
 - 5). 1 (satu) buah wifi router warna putih.
- Bahwa ketika Diperlihatkan terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV, saksi membenarkan dan orangnya adalah sama dengan yang terlihat seperti di rekaman CCTV. .
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti nomor : BB/01 /III/2019/CyberBali_#001. Foto barang bukti :




merupakan barang bukti berupa *hidden camera* (kamera tersembunyi) yang yang dibawa **STOYANOV GEORGI IVANOV** pelaku pada saat dilakukan penangkapan dan orang terlihat dalam rekaman adalah pelaku an. **STOYANOV GEORGI IVANOV** dan temannya yang juga terekam oleh kamera CCTV yang terpasang pada bilik mesin ATM BNI ID mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S1FDPS118W dimana pelaku sedang melakukan pergantian baterai hidden camera yang terpasang pada lampu mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar.



berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti nomor : BB/13 /IX/2019/CyberBali_#002. yaitu 1 (satu) buah batang lis stanlis yang telah dimodifikasi berisi hidden camera dan kartu memory merk sandisk Extreme Pro 64 GB sebagai berikut :



merupakan barang bukti yang ditemukan pada bilik mesin ATM Child Clothis & Toys yang berlokasi di Jl. Monkey Forest, Ubud, Kabupaten Gianyar dan berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat rekaman gambar dari hidden camera dimana terlihat pelaku tindak pidana skimming **STOYANOV GEORGI IVANOV** berada di mesin ATM bilik mesin ATM Child Clothis & Toys dimana tangannya mengarah pada hidden camera.



selain itu terlihat pada hasil rekaman gambar terlihat pelaku **STOYANOV GEORGI IVANOV** memegang benda berwarna hitam panjang sebagaimana gambar:



dimana pada saat pengkapan benda tersebut digunakan untuk menempatkan lis kabel yang ditemukan dalam mobil Suzuki Splash Putih dengan nomor Polisi DK 1608 HE yang dikendarai pelaku **STOYANOV GEORGI IVANOV**. selain itu juga terlihat teman pelaku



yang sebelumnya juga tertangkap CCTV yang terpasang pada bilik mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W, yang sepertinya melakukan uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coba untuk memperoleh hasil rekaman hidden camera yang dipasang pelaku.

Barang bukti nomor : BB/13 /IX/2019/CyberBali_#003. Foto barang bukti yaitu 1(satu) buah batang lis stanlis yang telah dimodifikasi berisi hidden camera dan kartu memory merk sandisk Extreme Pro 128 GB sebagai berikut:



merupakan barang bukti yang ditemukan pada bilik mesin ATM Child Clothis & Toys yang berlokasi di Jl. Monkey Forest, Ubud, Kabupaten Gianyar dan berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat rekaman gambar dari hidden camera dimana terlihat pelaku tindak pidana skimming STOYANOV GEORGI IVANOV berada di mesin ATM bilik mesin ATM Child Clothis & Toys dimana STOYANOV GEORGI IVANOV sedang memasang hidden camera stailis :





- Bahwa saksi menerangkan bahwa Keterangan tersebut sudah benar dan untuk mendukung keterangan saksi terkait rekaman CCTV yang merekam aktifitas tersangka pada mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar sebagaimana data dalam flashdisk merk Sandisk warna hitam.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

3. Saksi I KADEK ARIAWAN : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :


- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa dan dimintai yaitu sehubungan dengan saksi dan tim Subdit Siber (I NYOMAN ADI IRAWAN, AGUS CANDRA SETIA BUDI) bersama-sama dengan pihak bank BNI melakukan penangkapan terhadap seorang warga negara asing yang diduga telah melakukan tindak pidana skimming.
- Bahwa benar saksi dan tim Subdit Siber lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 03.30 wita bertempat di ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar yang diduga melakukan tindak pidana skimming dan setelah dilakukan interogasi terhadap warga negara asing mengaku bernama STOYANOV GEORGI IVANOV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya tidak kenal dengan seorang warga negara asing yang telah saksi tangkap bersama dengan rekannya, namun setelah dilakukan interogasi, dan berdasarkan passport bahwa yang bersangkutan bernama STOYANOV GEORGI IVANOV berkewarganegaraan Bulgaria dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa ketika saksi ditunjukkan terdakwa sebagai berikut :



Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa benar, terdakwa tersebut adalah orang yang saksi tangkap bertempat di mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar karena diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain (skimming).

- Bahwa kronologis penangkapan sebagai berikut yaitu pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019 sekira pukul 02.30 wita saksi dan tim Subdit Siber (I NYOMAN ADI WIRAWAN, AGUS CANDRA SETIA BUDI) bersama-sama dengan pihak bank BNI melakukan pemantauan terhadap ATM Bank BNI yang berlokasi di Jalan Hanoman, Banjar Padang Tegal, Kecamatan Ubud (Depan Restaurant Bebek Bengil) dimana pada ATM tersebut telah ditemukan alat skimming berupa hidden camera yang mengarah ke pin pad (keypad) mesin ATM yang dipasang pada lampu di plapon ruangan mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar.

Selanjutnya pada sekitar pukul 03.20 terpantau satu buah mobil Avansa warna hitam (nopol tidak diketahui) datang dari arah selatan dan parkir di depan warung bebek bengil dan berselang 2(dua) menit kemudian datang 1(satu) mobil suzuki splash warna putih dengan Nopol DK 1608 HE dari selatan dan parkir di sebelah mobil avansa hitam tersebut (namun arah kepala mobil mengarah ke arah selatan) kemudian terlihat dari Mobil Suzuki Splash tersebut turun seorang WNA laki-laki dengan menggunakan jaket dan topi lalu memasuki ATM BNI tersebut.

Pada saat di dalam ATM BNI tersebut terpantau WNA tersebut pertama seperti melakukan transaksi, kemudian setelah itu WNA tersebut terpantau mengarahkan tangannya ke arah lampu seperti mengambil sesuatu dan diketahui kemudian merupakan alat hidden camera yang

Halaman 38 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang dan disembunyikan dilampu plapon bilik mesin ATM dengan cara melepas fitting lampu tersebut.

Selanjut anggota yang melihat kejadian tersebut melakukan penindakan, namun dalam proses penindakan tersebut WNA sempat melakukan perlawanan untuk melarikan diri. Namun dalam hal ini petugas berhasil mengamankan WNA tersebut. Dalam proses penangkapan ini satu mobil Avansa Hitam yang sempat berhenti parkir di depan Mesin ATM BNI berhasil melarikan diri menggunakan mobil (mengingat orang yang didalam mobil Avansa Hitam tersebut tidak turun dari mobil dan tidak diketahui pasti jumlah orang yang berada di dalam mobil tersebut mengingat situasi malam dan kaca mobil yang digunakan telah diriben warna gelap) dan setelah di interogasi diketahui bernama STOYANOV GEORGI IVANOV warga negara Bulgaria.

- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu:
 - 1). 1(satu) buah rangkaian baterai warna hijau yang dipergunakan untuk *hidden camera* (kamera tersembunyi).
 - 2). 1(satu) buah rangkaian baterai warna hitam yang terhubung dengan *hidden camera* (kamera tersembunyi) yang terpasang pada lampu.
 - 3). lis plastik penutup kabel berwarna putih yang setelah di diperhatikan ditemukan pada masing-masing lis tersebut terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan Kamera tersembunyi (*hidden camera*) yang ditemukan didalam mobil suzuki splash warna putih dengan Nopol DK 1608 HE.
 - 4). 1(satu) mobil suzuki splash warna putih dengan Nopol DK 1608 HE.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi rekaman CCTV tanggal 31 Agustus 2019 yang terdapat pada mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar sebagaimana hasil screenshoon rekaman sebagai berikut:



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya menjelaskan bahwa setelah saksi lihat dan perhatikan bahwa seorang tersebut yang saksi amankan karena diduga melakukan aktifitas atau melakukan pergantian memory card terhadap hidden camera pada mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar pada saat keluar mesin kemudian saksi bersama rekan saksi an. I NYOMAN ADI IRAWAN, AGUS CANDRA SETIA BUDI melakukan penangkapan.

- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi barang-barang sebagai berikut:
 - 1). 1(satu) buah rangkaian baterai warna hijau yang dipergunakan untuk *hidden camera* (kamera tersembunyi).
 - 2). 1(satu) buah rangkaian baterai warna hitam yang terhubung dengan *hidden camera* (kamera tersembunyi) yang terpasang pada lampu.
 - 3). 1(satu) buah lis plastik penutup kabel berwarna putih yang setelah di diperhatikan ditemukan pada masing-masing lis tersebut terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan Kamera tersembunyi (*hidden camera*) yang ditemukan didalam mobil suzuki splash warna putih dengan Nopol DK 1608 HE.
 - 4). 2(dua) buah batang lis stanlis terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan hidden camera.
 - 5). 1(satu) mobil suzuki splash warna putih dengan Nopol DK 1608 HE.



- Bahwa Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa benar semua barang berupa:
 - 1). 1(satu) buah rangkaian baterai warna hijau yang dipergunakan untuk hidden camera (kamera tersembunyi).
 - 2). 1(satu) buah rangkaian baterai warna hitam yang terhubung dengan hidden camera (kamera tersembunyi) yang terpasang pada lampu.
 - 3). 1(satu) buah lis plastik penutup kabel berwarna putih yang setelah di diperhatikan ditemukan pada masing-masing lis tersebut terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan Kamera tersembunyi (hidden camera) yang ditemukan didalam mobil suzuki splash warna putih dengan Nopol DK 1608 HE.
 - 4). 1(satu) mobil suzuki splash warna putih dengan Nopol DK 1608 HE.
- Bahwa yang saksi amankan pada saat dilakukan penangkapan sedangkan 2(dua) buah batang lis stanlis terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan hidden camera yang ditemukan di ATM mesin ATM BNI Child Clothis & Toys Toys yang beralamat di Jl. Monkey Forest, Ubud, Kabupaten Gianyar dan diakui oleh tersangka STOYANOV GEORGI IVANOV yang menaruh di mesin ATM tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

4. Saksi I NYOMAN ADI IRAWAN: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan di Pengadilan Negeri Denpasar yaitu sehubungan dengan saksi dan tim Subdit Siber (I KADEK ARIAWAN, AGUS CANDRA SETIA BUDI) bersama-sama dengan pihak bank BNI melakukan penangkapan terhadap terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan seorang warga negara asing yang telah saksi tangkap bersama dengan rekan saksi, namun setelah dilakukan interogasi, dan berdasarkan passport bahwa yang bersangkutan bernama STOYANOV GEORGI IVANOV berkewarganegaraan Bulgaria dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada saksi, terdakwa sebagai berikut :



Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa benar, seorang yang terdakwa tersebut yang saksi tangkap bertempat di mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar karena diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain (skimming).

- Bahwa kronologi terkait penangkapan sebagai berikut pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019 sekira pukul 02.30 wita saksi dan tim Subdit Siber (I KADEK ARIAWAN, AGUS CANDRA SETIA BUDI) bersama-sama dengan pihak bank BNI melakukan pemantauan terhadap ATM Bank BNI yang berlokasi di Jalan Hanoman, Banjar Padang Tegal, Kecamatan Ubud (Depan Restaurant Bebek Bengil) dimana pada ATM tersebut telah ditemukan alat skimming berupa hidden camera yang mengarah ke pin pad (keypad) mesin ATM yang dipasang pada lampu di plapon ruangan mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar.

Selanjutnya pada sekitar pukul 03.20 terpantau satu buah mobil Avansa warna hitam (Nopol tidak diketahui) datang dari arah selatan dan parkir di depan warung bebek bengil dan berselang 2(dua) menit kemudian datang 1(satu) mobil suzuki splash warna putih dengan Nopol DK 1608 HE dari selatan dan parkir di sebelah mobil avansa hitam tersebut (namun arah

Halaman 42 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala mobil mengarah ke arah selatan) kemudian terlihat dari Mobil Suzuki Splash tersebut turun seorang WNA laki-laki dengan menggunakan jaket dan topi lalu memasuki ATM BNI tersebut.

Pada saat di dalam ATM BNI tersebut terpantau WNA tersebut pertama seperti melakukan transaksi, kemudian setelah itu WNA tersebut terpantau mengarahkan tangannya ke arah lampu seperti mengambil atau memasang sesuatu dan diketahui kemudian ditemukan hidden camera yang terpasang dan disembunyikan di lampu plapon bilik mesin ATM dengan cara melepas fitting lampu tersebut.

Selanjut anggota yang melihat kejadian tersebut pada saat pelaku keluar mesin ATM melakukan penindakan, namun dalam proses penindakan tersebut WNA sempat melakukan perlawanan untuk melarikan diri. dan pada pelaku ditemukan 1(satu) buah rangkaian baterai warna hitam. Namun dalam hal ini petugas berhasil mengamankan WNA tersebut. Setelah di interogasi diketahui bernama STOYANOV GEORGI IVANOV warga negara Bulgaria. Sedang satu mobil Avansa Hitam yang sempat berhenti parkir di depan Mesin ATM BNI berhasil melarikan diri. selanjutnya pihak BNI melakukan pengecekan terhadap fitting lampu dan ditemukan hidden camera berisi baterai berwarna hijau.

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan yaitu :
 - 1). 1(satu) buah rangkaian baterai warna hijau yang berisi hidden camera (kamera tersembunyi).
 - 2). 1(satu) buah rangkaian baterai warna hitam yang terhubung dengan hidden camera (kamera tersembunyi) yang terpasang pada lampu.
 - 3). lis plastik penutup kabel berwarna putih yang setelah di diperhatikan ditemukan pada masing-masing lis tersebut terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan Kamera tersembunyi (hidden camera) yang ditemukan didalam mobil suzuki splash warna putih dengan Nopol DK 1608 HE.
 - 4). 1(satu) mobil suzuki splash warna putih dengan Nopol DK 1608 HE.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi rekaman CCTV tanggal 31 Agustus 2019 yang terdapat pada mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar sebagaimana hasil screenshoot rekaman sebagai berikut:



Selanjutnya menjelaskan bahwa setelah saksi lihat dan perhatikan bahwa seorang tersebut yang saksi amankan karena diduga melakukan aktifitas atau melakukan pergantian memory card terhadap hidden camera pada mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar pada saat keluar mesin kemudian saksi bersama rekan saksi an. I NYOMAN ADI IRAWAN, AGUS CANDRA SETIA BUDI melakukan penangkapan.

- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi barang-barang sebagai berikut:
 - 1). 1(satu) buah rangkaian baterai warna hijau yang dipergunakan untuk *hidden camera* (kamera tersebut).
 - 2). 1(satu) buah rangkaian baterai warna hitam yang terhubung dengan *hidden camera* (kamera tersebut) yang terpasang pada lampu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 1(satu) buah lis plastik penutup kabel berwarna putih yang setelah di diperhatikan ditemukan pada masing-masing lis tersebut terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan Kamera tersembunyi (*hidden camera*) yang ditemukan didalam mobil suzuki splash warna putih dengan Nopol DK 1608 HE.
- 4). 2(dua) buah batang lis stanlis terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan hidden camera.
- 5). 1(satu) mobil suzuki splash warna putih dengan Nopol DK 1608 HE.



- Bahwa Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa benar semua barang berupa:
 - 1). 1(satu) buah rangkaian baterai warna hijau yang dipergunakan untuk hidden camera (kamera tersembunyi).
 - 2). 1(satu) buah rangkaian baterai warna hitam yang terhubung dengan hidden camera (kamera tersembunyi) yang terpasang pada lampu.
 - 3). 1(satu) buah lis plastik penutup kabel berwarna putih yang setelah di diperhatikan ditemukan pada masing-masing lis tersebut terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan Kamera tersembunyi (*hidden camera*) yang ditemukan didalam mobil suzuki splash warna putih dengan Nopol DK 1608 HE.
 - 4). 1(satu) mobil suzuki splash warna putih dengan Nopol DK 1608 HE.
- Bahwa yang saksi amankan pada saat dilakukan penangkapan sedangkan 2(dua) buah batang lis stanlis terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan hidden camera yang ditemukan di ATM mesin ATM BNI Child Cloth & Toys Toys yang beralamat di Jl. Monkey Forest,

Halaman 45 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubud, Kabupaten Gianyar dan diakui oleh tersangka STOYANOV GEORGI IVANOV yang menaruh di mesin ATM tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

5. Saksi MAHDAN,: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Pengadilan Negeri Denpasar sehubungan dengan kejadian yang terjadi di bilik mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar dan di ATM BNI Child Clothis & Toys Toys yang beralamat di Jl. Monkey Forest, Ubud, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa saat ini saksi bekerja pada PT. SSI (Swadarma Sarana Informasi) sejak tanggal 2 September 2018, sebagai FLM (First Level Maintenance) dan SSI bergerak dalam bidang pengelolaan (Vendor) service ATM.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai sebagai FLM (*First Level Maintenance*) pada PT SSI adalah melakukan Maintenance atau perbaikan terhadap ATM BNI.
- Bahwa saksi kenal dengan seorang yang bernama I NENGGAH ARIYASA, pada saat itu saksi diminta untuk mengambil rekaman CCTV yang ada di mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianya dan di mesin ATM BNI dengan ID S1EDPS40JF Child Clothis & Toys Toys yang beralamat di Jl. Monkey Forest, Ubud, Kabupaten Gianyar dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya sedangkan dengan seorang yang bernama STOYANOV GEORGI IVANOV saksi tidak kenal.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pukul 03.00 wita, saksi di informasikan oleh bagian manitoring mesin ATM SSI bahwa saksi diminta untuk melakukan pengecekan alat di mesin ATM BNI dengan ID S1EDPS40JF Child Clothis & Toys yang beralamat di Jl. Monkey Forest, Ubud, Kabupaten Gianyar dan apabila saksi sudah sampai di mesin ATM Child Clothis & Toys saksi diminta untuk menghubungi Saudara WAWAN SETIAWAN staf dari Bank BNI Denpasar, sebelum melakukan pengecekan. setelah sampai di mesin ATM tersebut selanjutnya saksi menghubungi saudara WAWAN SETIAWAN dan saksi diminta untuk melakukan pengecekan tentang adanya hidden camera dan saat itu saksi

Halaman 46 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan oleh saudara WAWAN SETIAWAN tentang posisi adanya hidden camera tersebut melalui video call.

dan saat itu saksi diarahkan untuk melihat dan mengecek posisi adanya hidden camera yaitu hidden camera terpasang pada lis kaca sebelah kiri.

dan saat itu saksi diminta untuk mengambil hidden camera tersebut karena saat itu saudara WAWAN SETIAWAN lagi mengintai pelaku skimming di mesin ATM Bebek Bengil. selanjutnya hidden camera yang direkatkan pada stainlis. Selanjutnya pukul 04.30 saksi diarahkan kembali ke mesin ATM Bebek Bengil untuk mengecek alat router yang terdapat pada bagian belakang mesin ATM dan kemudian saksi membawa router yang saksi temukan di mesin ATM Bebek Bengil dan hidden camera terpasang pada lis kaca sebelah kiri pada mesin ATM Child Clothis & Toys ke kantor PT SSI Denpasar.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi terdakwa seperti sebagai berikut:



Dan saksi menjelaskan bahwa benar terdakwa tersebut yang diamankan oleh pihak Kepolisian dan pihak BNI bertempat di mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar yang diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain (skimming).

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada barang bukti sebagai berikut :
 - a). 2(dua) buah batang lis stanlis terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan hidden camera.
 - b). 1(satu) buah wifi router warna putih.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan saksi menjelaskan bahwa benar, alat berupa :

a). 2(dua) buah batang lis stanlis terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan hidden camera.

b). 1(satu) buah wifi router warna putih.

yang saksi temukan pada mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar dan di ATM BNI Child Clothies & Toys Toys yang beralamat di Jl. Monkey Forest, Ubud, Kabupaten Gianyar.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

6. KETERANGAN AHLI : I MADE DWI ARITANAYA, S.H., CCPA, CCLA, (ahli digital forensik) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Ahli bekerja selaku anggota Polri sejak tahun 2004. Jabatan Ahli adalah sebagai anggota Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali sejak tanggal 7 Bulan Juni 2011 berdasarkan Telegram Kapolda Bali nomor Nomor : STR / 455 / VI / 2011, Tanggal 7 Juni 2011. Keahlian yang saya miliki terkait dengan jabatan saya adalah sebagai berikut :
 - a. Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime di Surabaya.
 - b. Pelatihan Cyber Crime Investigations and Digital Computer Forensik Gelombang 2 di JCLEC Semarang.
 - c. Pelatihan Cyber Crime Investigations and Digital Computer Forensik Gelombang 4 di JCLEC Semarang.
 - d. Pelatihan Forensic Toolkit (FTK) di JCLEC Semarang.
 - e. Pelatihan Cyber Crime Investigations and Digital Computer Forensik Gelombang 6 di JCLEC Semarang.
 - f. Pelatihan MDFC Dan CELLEBRITE di Denpasar, Bali.
 - g. Lokakarya Asia Tenggara Tentang Investigasi & Penuntutan Kejahatan Internet di Malaysia.
 - h. Pelatihan XRY di CCIC Mabes Polri.
 - i. Pelatihan Audio dan Video Forensik di Jakarta.

Adapun dasar Ahli memberikan keterangan selaku ahli dalam pemeriksaan saat ini yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Dirreskrimsus Polda Bali nomor : Sp. Gas/55/VIII/RES.2.5/2019 /Ditreskrimsus, tanggal 31 Agustus 2019 untuk melakukan pemeriksaan

Halaman 48 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


terhadap barang bukti digital yang berkaitan dengan Laporan Polisi nomor: LP/329/VIII/2019/ Bali/SPKT, tanggal 31 Agustus 2019.

- Bahwa Ahli, pada hari Senin, 9 September 2019, menerima barang bukti dari penyidik, berupa :
 - a. 1(satu) buah hidden camera yang berisi kartu memory merk sandisk Extreme Pro 64 GB
 - b. 1(satu) buah batang lis stanlis yang telah dimodifikasi berisi hidden camera dan kartu memory merk sandisk Extreme Pro 64 GB.
 - c. 1(satu) buah batang lis stanlis yang telah dimodifikasi berisi hidden camera dan kartu memory merk sandisk Extreme Pro 128 GB.
 - d. 1(satu) buah batang lis plastik yang telah dimodifikasi berisi hidden camera dan kartu memory merk sandisk Extreme 64 GB.
 - e. 1 (satu) buah handphone vivo model 1818 warna merah dengan nomor IMEI 1: 866611044474457, IMEI 2: 866611044474440 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0339 2510 8574 00
 - f. 1(satu) buah tab Huawei model AGS-L09 warna silver

Selanjutnya semua barang bukti tersebut Ahli catat di buku registrasi barang bukti yang ada di Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali. Berbekal Surat Perintah Tugas dari Dirreskrimsus Polda Bali nomor: Sp. Gas/55/VIII/RES.2.5/ 2019/Ditreskrimsus, tanggal 31 Agustus 2019 dan dengan menggunakan UFED 4PC Versi 7.12.0.14, UFED Physical Analyzer 7 versi 7.12.0.128 dan AccessData® FTK® Imager 3.1.1.8 melakukan pemeriksaan terhadap semua barang bukti tersebut.

Dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap barang bukti tersebut, Ahli menemukan beberapa dokumen elektronik yang diduga memiliki kaitan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/329/VIII/2019/ Bali/SPKT, tanggal 31 Agustus 2019, yaitu:

- a. Barang bukti nomor : BB/01 /III/2019/CyberBali_#001. Foto barang bukti :



Pemeriksaan terhadap barang bukti, 1(satu) buah hidden camera yang berisi kartu memory merk sandisk Extreme Pro 64 GB dengan menggunakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Created : FTK IMAGER.
Acquired using : 4.1.1.1
Evidence Number : 01
Examiner : Dwi Aritanaya.

dan

Created : FTK Forensic.
Acquired using : 6.4.0.70
Evidence Number : 01.
Examiner : Dwi Aritanaya.

Dan hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) file video dengan ekstensi .3gp, dengan rincian sebagai berikut:

NO	Name	Ext	Path	L-Size (bytes)	MD5	Created
1	2008-01-01-00-00-06.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB.E01/Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/VID EO/RECORD/200 8-01-01-00-00- 06.3GP	938165358	0f19ce887782 ae2306a0fcee 0197081d	1/1/2008 3:00:06 PM (2008-01-01 07:00:06 UTC)
2	2008-01-01-01-00-33.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB.E01/Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/VID EO/RECORD/200 8-01-01-01-00- 33.3GP	937285118	f31aa974b7b6 efd442b0cbe6 ef7d8be7	1/1/2008 4:00:32 PM (2008-01-01 08:00:32 UTC)

Created : Video Focus Pro.
Acquired using : 6.0.9
Evidence Number : 01
Examiner : Dwi Aritanaya.

Kemudian file video tersebut dianalisa dengan menggunakan:

Berdasarkan data/informasi yang diberikan oleh penyidik diperoleh hasil berupa File video dengan nama "2008-01-01-00-00-06.3GP", berisi 42.858 frame dengan durasi 60 menit 1 detik. Ditemukan 9 (sembilan) frame yang berhubungan dengan tindak pidana diatas, sebagai berikut:

Halaman 50 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Name	Foto	Ket
1	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00039		Pada detik ke 9 terlihat tangan seseorang mendekati hidden camera
2	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00087		Pada detik ke 13 terlihat seseorang mengambil sesuatu dari atas mesin ATM dengan menggunakan tangan kiri
3	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00105		Pada detik ke 15 terlihat alat yang diambil oleh orang tersebut
4	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00133		Pada detik ke 17 terlihat alat tersebut dimasukkan ke kantong jaket sebelah kiri
5	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00353		Pada detik ke 36 terlihat seseorang masuk ke ruang ATM dan mengeluarkan kartu dari dompet
6	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00375		Pada detik ke 38 terlihat orang tersebut memasukkan kartu berwarna biru ke mesin ATM
7	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00419		Pada detik ke 41 terlihat orang tersebut menekan pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	2008-01-01-00-06.3GP-Frame-00561		Pada detik ke 53 terlihat orang tersebut melihat ke arah hidden camera
9	2008-01-01-00-06.3GP-Frame-00703		Pada menit ke 1 detik ke 6 orang tersebut mengambil kartu ATM

- b. Barang bukti nomor : BB/13 /IX/2019/CyberBali_#002. Foto barang bukti :



Pemeriksaan terhadap barang bukti, 1 (satu) buah batang lis stanlis yang telah dimodifikasi berisi hidden camera dan kartu memory merk sandisk Extreme Pro 64 GB dengan menggunakan :

Created FTK IMAGER.
Acquired using 4.1.1.1
EvidenceNumber 02
Examiner Dwi Aritanaya.

dan

Created FTK Forensic.
Acquired using 6.4.0.70
Evidence Number 02
Examiner Dwi Aritanaya

Ditemukan 52 (lima puluh dua) file video dengan ekstensi .3gp, dengan rincian sebagai berikut:

No	Name	Ext	Path	L-Size (bytes)	MD5	Created
1	2008-01-01-00-00-06.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008-	811011310	72d98fc3a 9f7d60c44 26c4434e 3d6373	1/1/2008 3:00:06 PM (2008-01-01 07:00:06 UTC)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			01-01-00-00-06.3GP			
2	2008-01-01-01-00-32.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-01-01-00-32.3GP	669939406	f6a8d1118 61bfa8af6 b123b867 ca5241	1/1/2008 4:00:32 PM (2008-01-01 08:00:32 UTC)
3	2008-01-01-02-00-59.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-01-02-00-59.3GP	389060328	0c734555 1458503a a92107fd1 c75065b	1/1/2008 5:00:58 PM (2008-01-01 09:00:58 UTC)
4	2008-01-01-03-01-26.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-01-03-01-26.3GP	825385818	3f53e4791 47857762 cd9eef0c2 416840	1/1/2008 6:01:26 PM (2008-01-01 10:01:26 UTC)
5	2008-01-01-04-01-53.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-01-04-01-53.3GP	683891576	059a03dc abe6e249 d81f58ebf 37f0b92	1/1/2008 7:01:52 PM (2008-01-01 11:01:52 UTC)
6	2008-01-01-05-02-20.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-01-05-02-20.3GP	624289078	ab75a015 861e57c8 775d64a5 bdbb1327	1/1/2008 8:02:20 PM (2008-01-01 12:02:20 UTC)
7	2008-01-01-06-02-47.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-01-06-02-47.3GP	74956232	23a03d1d d03c16e8 5503d1d0 9b310887	1/1/2008 9:02:46 PM (2008-01-01 13:02:46 UTC)
8	2008-01-01-07-03-14.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-01-07-03-14.3GP	932387974	c611098e 5e60518c dac14b4e 2c54d1eb	1/1/2008 10:03:14 PM (2008-01-01 14:03:14 UTC)
9	2008-01-01-08-03-	3gp	MEMORY CARD SANDISK	913701822	44ab5a93 d3f2ebaf6	1/1/2008 11:03:40 PM

Halaman 53 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	40.3GP		EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-01-08-03-40.3GP		4518147f6 f48281	(2008-01-01 15:03:40 UTC)
10	2008-01-01- 09-04- 07.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-01-09-04-07.3GP	970577824	a9a1d803 63bb34a3f 0fe656591 78f507	2/1/2008 12:04:06 AM (2008-01-01 16:04:06 UTC)
11	2008-01-01- 10-04- 34.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-01-10-04-34.3GP	935615808	fd0071b9e 9f1d42918 354c2cd6 3c9645	2/1/2008 1:04:34 AM (2008-01-01 17:04:34 UTC)
12	2008-01-01- 11-05- 01.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-01-11-05-01.3GP	744315918	045998dbf f711f096fb 5ab0c941 ccbd2	2/1/2008 2:05:00 AM (2008-01-01 18:05:00 UTC)
13	2008-01-01- 12-05- 28.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-01-12-05-28.3GP	397240558	0168859c 0cb1255f2 e9df9f4cb 890beb	2/1/2008 3:05:28 AM (2008-01-01 19:05:28 UTC)
14	2008-01-01- 13-05- 55.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-01-13-05-55.3GP	468286186	b374bb0c 6a1b0f0b5 a6364f215 e523a3	2/1/2008 4:05:54 AM (2008-01-01 20:05:54 UTC)
15	2008-01-01- 14-06- 22.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-01-14-06-22.3GP	481409620	6b0c971cf bc54e447 5f6766545 fc7744	2/1/2008 5:06:22 AM (2008-01-01 21:06:22 UTC)
16	2008-01-01- 15-06- 49.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS	235860634	ff941a13a 4039372f1 66e52d8fc	2/1/2008 6:06:48 AM (2008-01-01)

Halaman 54 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008-01-01-15-06-49.3GP		7ba3d	22:06:48 UTC)
17	2008-01-01-16-07-15.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008-01-01-16-07-15.3GP	18670508	e605c488 144b62b9f fc5b01e2b 053125	2/1/2008 7:07:14 AM (2008-01-01 23:07:14 UTC)
18	2008-01-01-17-07-42.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008-01-01-17-07-42.3GP	431172846	1de275b6 1f8b8db00 b5ff6a189 752b08	2/1/2008 8:07:42 AM (2008-01-02 00:07:42 UTC)
19	2008-01-01-18-08-09.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008-01-01-18-08-09.3GP	110453158	92046734 df4203d2f 2324e605 5c3ec3c	2/1/2008 9:08:08 AM (2008-01-02 01:08:08 UTC)
20	2008-01-01-19-08-36.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008-01-01-19-08-36.3GP	110484622	c272ff5f62 236c2875 86e64fd62 1f1f4	2/1/2008 10:08:36 AM (2008-01-02 02:08:36 UTC)
21	2008-01-01-20-09-03.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008-01-01-20-09-03.3GP	110480620	a130c3c5 a76fd2e24 b216efce6 6ae794	2/1/2008 11:09:02 AM (2008-01-02 03:09:02 UTC)
22	2008-01-01-21-09-30.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008-01-01-21-09-30.3GP	110495226	ab963b23 e834f9d78 94167f73c a81694	2/1/2008 12:09:30 PM (2008-01-02 04:09:30 UTC)
23	2008-01-01-22-09-57.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008-	110499376	27b6426a ac229ac6 8dc11266 1bf75d7c	2/1/2008 1:09:56 PM (2008-01-02 05:09:56 UTC)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			01-01-22-09-57.3GP			
24	2008-01-01-23-10-23.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-01-23-10-23.3GP	110487832	e22006a2 e8a8aadfa d6d99734 8e3ef3f	2/1/2008 2:10:22 PM (2008-01-02 06:10:22 UTC)
25	2008-01-02-00-10-50.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-02-00-10-50.3GP	110527050	9d56d135 94c31b57 61a6b11d 5ebc6f9d	2/1/2008 3:10:50 PM (2008-01-02 07:10:50 UTC)
26	2008-01-02-01-11-17.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-02-01-11-17.3GP	110531340	d301fba2c dc3e973a d4e8f6fd1 1acf22	2/1/2008 4:11:16 PM (2008-01-02 08:11:16 UTC)
27	2008-01-02-02-11-44.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-02-02-11-44.3GP	110521228	c8c71d7d 69d48f470 2590629a 2f5f324	2/1/2008 5:11:44 PM (2008-01-02 09:11:44 UTC)
28	2008-01-02-03-12-11.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-02-03-12-11.3GP	112127430	b8112477 66786f9ff9 ff8cb6647 daf5f	2/1/2008 6:12:10 PM (2008-01-02 10:12:10 UTC)
29	2008-01-02-04-12-38.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-02-04-12-38.3GP	170792334	c1dcc88ba c2757da2f a5c8ff2cb 428bc	2/1/2008 7:12:38 PM (2008-01-02 11:12:38 UTC)
30	2008-01-02-05-13-04.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-02-05-13-04.3GP	207249414	6f6fe3e2b 7721dcab a81376cc 127b474	2/1/2008 8:13:04 PM (2008-01-02 12:13:04 UTC)
31	2008-01-02-06-13-	3gp	MEMORY CARD SANDISK	269709926	4737a159 d9939da3	2/1/2008 9:13:30 PM

Halaman 56 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	31.3GP		EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-02-06-13-31.3GP		07af758ec 383de5f	(2008-01-02 13:13:30 UTC)
32	2008-01-02- 07-13- 58.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-02-07-13-58.3GP	249798094	ef89e9975 e2f8f0ea7 aa12d0b4 dee678	2/1/2008 10:13:58 PM (2008-01-02 14:13:58 UTC)
33	2008-01-02- 08-14- 25.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-02-08-14-25.3GP	231071782	6f2f5cccd0 6d0faf28f9 fe996bc86 fd8	2/1/2008 11:14:24 PM (2008-01-02 15:14:24 UTC)
34	2008-01-02- 09-14- 52.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-02-09-14-52.3GP	229128800	cf87f2607 d5ae9259 bf2d0d946 9061e9	3/1/2008 12:14:52 AM (2008-01-02 16:14:52 UTC)
35	2008-01-02- 10-15- 19.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-02-10-15-19.3GP	228917928	72abaf879 15d1dc0e 3acdfe842 31fa6a	3/1/2008 1:15:18 AM (2008-01-02 17:15:18 UTC)
36	2008-01-02- 11-15- 46.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-02-11-15-46.3GP	226365418	96e4a59a 28bd9698 de9677fd6 4a5f867	3/1/2008 2:15:46 AM (2008-01-02 18:15:46 UTC)
37	2008-01-02- 12-16- 12.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-02-12-16-12.3GP	211938596	6ca30728 1a8974d0 53fec219e 942d000	3/1/2008 3:16:12 AM (2008-01-02 19:16:12 UTC)
38	2008-01-02- 13-16- 39.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME	164464690	2834c4f73 1403a5da 39a9d2fba 5ef95f	3/1/2008 4:16:38 AM (2008-01-02 20:16:38 UTC)

Halaman 57 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			[exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-02-13-16-39.3GP			
39	2008-01-02- 14-17- 06.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-02-14-17-06.3GP	249592258	8d3928d7 4b90290d 0e59012a d24216cd	3/1/2008 5:17:06 AM (2008-01-02 21:17:06 UTC)
40	2008-01-02- 15-17- 33.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-02-15-17-33.3GP	216058292	6ac701f62 e4cb6eaa d9a6fefbdf c2367	3/1/2008 6:17:32 AM (2008-01-02 22:17:32 UTC)
41	2008-01-02- 16-18- 00.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-02-16-18-00.3GP	188838666	0ef670b09 0dda6692 6295b435 bb69ee6	3/1/2008 7:18:00 AM (2008-01-02 23:18:00 UTC)
42	2008-01-02- 17-18- 27.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-02-17-18-27.3GP	345406332	046bec8d 123df0e4c 89c345af9 604c8d	3/1/2008 8:18:26 AM (2008-01-03 00:18:26 UTC)
43	2008-01-02- 18-18- 54.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-02-18-18-54.3GP	336583538	c43d8ae9 e1eeea25 c0b7e818 6257e049	3/1/2008 9:18:54 AM (2008-01-03 01:18:54 UTC)
44	2008-01-02- 19-19- 20.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-02-19-19-20.3GP	338784364	20cc91d7c 7b44b04a d235881e 54fae66	3/1/2008 10:19:20 AM (2008-01-03 02:19:20 UTC)
45	2008-01-02- 20-19- 47.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-02-20-19-47.3GP	350405458	93f6b3f9a f3600d71b c33f92bc5 16e8	3/1/2008 11:19:46 AM (2008-01-03 03:19:46 UTC)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	2008-01-02-21-20-14.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-02-21-20-14.3GP	212984594	3aa16680 179cc7ad 2f718f338 79124a3	3/1/2008 12:20:14 PM (2008-01-03 04:20:14 UTC)
47	2008-01-02-22-20-41.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-02-22-20-41.3GP	110550870	8a9cecb4 bd95c084 a6acdebd 374cf8c1	3/1/2008 1:20:40 PM (2008-01-03 05:20:40 UTC)
48	2008-01-02-23-21-08.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-02-23-21-08.3GP	110542390	4d27a02c 56072a17 ec3e42a8f 6cebb5a5	3/1/2008 2:21:08 PM (2008-01-03 06:21:08 UTC)
49	2008-01-03-00-21-35.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-03-00-21-35.3GP	110532092	0300ef038 1f4b526a6 8c9f56d06 6128b	3/1/2008 3:21:34 PM (2008-01-03 07:21:34 UTC)
50	2008-01-03-01-22-01.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-03-01-22-01.3GP	110534590	2d60c5e7 029207be 7a53f5196 8beb5fc	3/1/2008 4:22:00 PM (2008-01-03 08:22:00 UTC)
51	2008-01-03-02-22-28.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-03-02-22-28.3GP	110912164	54a53fe81 e3bf58423 0c89eeffc 958a2	3/1/2008 5:22:28 PM (2008-01-03 09:22:28 UTC)
52	2008-01-03-03-22-55.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 64 GB-PADA LIS STANLIS.E01/Partiti on 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDE O/RECORD/2008- 01-03-03-22-55.3GP	526665804	dcbbff588 35de7391 6b0b0e52f b4f9e3	3/1/2008 6:22:54 PM (2008-01-03 10:22:54 UTC)

Kemudian file video tersebut dianalisa dengan menggunakan :







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Created Video Focus Pro.
Acquired using 6.0.9
Evidence Number 02
Examiner Dwi Aritanaya.





Berdasarkan data/informasi yang diberikan oleh penyidik diperoleh hasil berupa File video dengan nama “2008-01-01-00-00-06.3GP”, berisi 42.858 frame dengan durasi 60 menit 1 detik. Ditemukan 8 (delapan) frame yang berhubungan dengan tindak pidana diatas, sebagai berikut :

No	Name	Foto	Ket
1	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00171		Pada detik ke 21 terlihat jaket warna biru
2	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00443		Pada detik ke 44 terlihat seseorang dengan menggunakan jaket biru dan topi menghadap ke hidden camera
3	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00667		Pada menit ke 1 detik ke 2 terlihat orang tersebut mengambil sesuatu dari atas tempat sampah
4	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00693		Pada menit ke 1 detik ke 5, terlihat benda yang diambil oleh orang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00731		Pada menit ke 1 detik ke 8, terlihat orang tersebut meninggalkan ruang ATM
6	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-01459		hit ke 2, terlihat orang tersebut masuk ke ruang ATM, memasukkan kartu biru dan menekan pin. Setelah selesai, ia mengambil kanvasnya ke ruang ATM
7	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-01601		Pada menit ke 2 detik ke 21, terlihat orang tersebut menekan pin
8	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-01757		Pada menit ke 23 detik ke 35, terlihat orang tersebut mengambil kartu kemudian keluar dari ruang ATM

c. Barang bukti nomor : BB/13 /IX/2019/CyberBali_#003. Foto barang bukti :



Pemeriksaan terhadap barang bukti, 1(satu) buah batang lis stanlis yang telah dimodifikasi berisi hidden camera dan kartu memory merk sandisk Extreme Pro 128 GB dengan menggunakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Created : FTK IMAGER.
Acquired using : 4.1.1.1
Evidence Number : 03
Examiner : Dwi Aritanaya.

dan
Created : FTK Forensic.
Acquired using : 6.4.0.70
Evidence Number : 03
Examiner : Dwi Aritanaya.

Ditemukan 48 (empat puluh delapan) file video dengan ekstensi .3gp yang berhubungan dengan tindak pidana diatas, dengan rincian sebagai berikut :

No	Name	Ext	Path	L-Size (bytes)	MD5	Created
1	2008-01-01-00-00-06.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECORD/2008-01-01-00-00-06.3GP	926120364	c7f0f0a107d214a3ec19021e2c45ae99	1/1/2008 3:00:06 PM (2008-01-01 07:00:06 UTC)
2	2008-01-01-01-00-32.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECORD/2008-01-01-01-00-32.3GP	922961376	2416e8110e61dc6a6b4d956443f371ff	1/1/2008 4:00:32 PM (2008-01-01 08:00:32 UTC)
3	2008-01-01-02-00-59.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECORD/2008-01-01-02-00-	930675462	8f7357f1a39614ead417b3bc62a76fcf	1/1/2008 5:00:58 PM (2008-01-01 09:00:58 UTC)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			59.3GP			
4	2008-01-01-03-01-26.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01- 01-03-01- 26.3GP	946554322	8d52f1457d3e 2a831474181 9ea221800	1/1/2008 6:01:26 PM (2008-01-01 10:01:26 UTC)
5	2008-01-01-04-01-53.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01- 01-04-01- 53.3GP	1035016864	35c3bac32264 49ea64a8492 e233754f4	1/1/2008 7:01:52 PM (2008-01-01 11:01:52 UTC)
6	2008-01-01-05-02-20.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01- 01-05-02- 20.3GP	1048521808	bd77b7bd4d7 66e6d0551b3 566fe20982	1/1/2008 8:02:20 PM (2008-01-01 12:02:20 UTC)
7	2008-01-01-06-02-47.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01- 01-06-02- 47.3GP	1030910404	9c13a54f1b52 73c71134b3b0 16f34070	1/1/2008 9:02:46 PM (2008-01-01 13:02:46 UTC)
8	2008-01-01-07-03-13.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01-	1003832582	dbb5e948a1e 80567ed1644 1eb6f5c114	1/1/2008 10:03:12 PM (2008-01-01 14:03:12 UTC)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			01-07-03-13.3GP			
9	2008-01-01-08-03-40.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01-01-08-03-40.3GP	985939334	9b2f913ecd28 dcca837e6c59 7b49eed1	1/1/2008 11:03:40 PM (2008-01-01 15:03:40 UTC)
10	2008-01-01-09-04-07.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01-01-09-04-07.3GP	973210098	f6c11b425b10 8f0c8eb7a672 c79e631b	2/1/2008 12:04:06 AM (2008-01-01 16:04:06 UTC)
11	2008-01-01-10-04-34.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01-01-10-04-34.3GP	961577188	817dd0c6b2a7 1540967a117 3590bb49b	2/1/2008 1:04:34 AM (2008-01-01 17:04:34 UTC)
12	2008-01-01-11-05-01.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01-01-11-05-01.3GP	968351486	7c2844d07e5b 0885fc523e3c 58a18b67	2/1/2008 2:05:00 AM (2008-01-01 18:05:00 UTC)
13	2008-01-01-12-05-28.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO	951498748	954ccb82bfbf dcc9d864e96ff b124bfe	2/1/2008 3:05:28 AM (2008-01-01 19:05:28 UTC)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			RD/2008-01-01-12-05-28.3GP			
14	2008-01-01-13-05-55.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01-01-13-05-55.3GP	971857552	e6261ffaf5418 75989c337d06 4f8124e	2/1/2008 4:05:54 AM (2008-01-01 20:05:54 UTC)
15	2008-01-01-14-06-21.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01-01-14-06-21.3GP	966591102	eb9f53769a13 e44687d9123 458f5be39	2/1/2008 5:06:20 AM (2008-01-01 21:06:20 UTC)
16	2008-01-01-15-06-48.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01-01-15-06-48.3GP	947965450	d4e3cdd467fe 53a32274e22 b307e2eef	2/1/2008 6:06:48 AM (2008-01-01 22:06:48 UTC)
17	2008-01-01-16-07-15.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01-01-16-07-15.3GP	969648780	310021f444a1 be86716db38 8252c72ed	2/1/2008 7:07:14 AM (2008-01-01 23:07:14 UTC)
18	2008-01-01-17-07-42.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/	961574828	3f99d5b4caaf0 f8c51d468d51 57ac0c4	2/1/2008 8:07:42 AM (2008-01-02 00:07:42 UTC)

Halaman 65 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			VIDEO/RECORD/2008-01-01-17-07-42.3GP			
19	2008-01-01-18-08-09.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB-PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDEO/RECORD/2008-01-01-18-08-09.3GP	951409406	68b54194f7e0128c4479421e873e6051	2/1/2008 9:08:08 AM (2008-01-02 01:08:08 UTC)
20	2008-01-01-19-08-35.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB-PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDEO/RECORD/2008-01-01-19-08-35.3GP	938665116	02aa81410b976802efa52af870b7b3c9	2/1/2008 10:08:34 AM (2008-01-02 02:08:34 UTC)
21	2008-01-01-20-09-02.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB-PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDEO/RECORD/2008-01-01-20-09-02.3GP	937310700	e87b5e21600772cff8ec19a5cb7220c4	2/1/2008 11:09:02 AM (2008-01-02 03:09:02 UTC)
22	2008-01-01-21-09-29.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB-PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/VIDEO/RECORD/2008-01-01-21-09-29.3GP	576958700	87d38689c9b645121aa32309c3f77658	2/1/2008 12:09:28 PM (2008-01-02 04:09:28 UTC)
23	2008-01-01-22-09-56.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB-PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME	112383176	e8832f4b4c390b9792ffa4991ece4a58	2/1/2008 1:09:56 PM (2008-01-02 05:09:56 UTC)

Halaman 66 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			[exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01- 01-22-09- 56.3GP			
24	2008-01-01- 23-10-23.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01- 01-23-10- 23.3GP	111877522	aa60810bad4 21f400aa1ef4 1a870a33e	2/1/2008 2:10:22 PM (2008-01-02 06:10:22 UTC)
25	2008-01-02- 00-10-49.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01- 02-00-10- 49.3GP	119218614	0780687196af e94a4c07aeeb 4731115e	2/1/2008 3:10:48 PM (2008-01-02 07:10:48 UTC)
26	2008-01-02- 01-11-16.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01- 02-01-11- 16.3GP	16690692	07f67520e2e6 d6fe5cddeff59 32ea17b	2/1/2008 4:11:16 PM (2008-01-02 08:11:16 UTC)
27	2008-01-02- 02-11-43.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01- 02-02-11- 43.3GP	605529940	6ade3d8f3733 f00f0ad2df69a e069d9f	2/1/2008 5:11:42 PM (2008-01-02 09:11:42 UTC)
28	2008-01-02- 03-12-10.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition	974226564	a6561f9e91d3 0e8b564252fd 1e4b1240	2/1/2008 6:12:10 PM (2008-01-02 10:12:10 UTC)

Halaman 67 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01- 02-03-12- 10.3GP			
29	2008-01-02- 04-12-37.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01- 02-04-12- 37.3GP	997332560	dff9c2cd7827f 65090957594 09a76dce	2/1/2008 7:12:36 PM (2008-01-02 11:12:36 UTC)
30	2008-01-02- 05-13-03.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01- 02-05-13- 03.3GP	1035636864	04a408597bcf 998f4b438b4d f442032a	2/1/2008 8:13:02 PM (2008-01-02 12:13:02 UTC)
31	2008-01-02- 06-13-30.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01- 02-06-13- 30.3GP	959775660	41e298b96ce4 f26c3f4a766ad b9cd096	2/1/2008 9:13:30 PM (2008-01-02 13:13:30 UTC)
32	2008-01-02- 07-13-57.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01- 02-07-13- 57.3GP	984877278	25279526acbe d720bf28f251 d4ea0998	2/1/2008 10:13:56 PM (2008-01-02 14:13:56 UTC)
33	2008-01-02- 08-14-24.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/	994323736	049add13442c 0d68bc31010c e08936b0	2/1/2008 11:14:24 PM (2008-01-02 15:14:24 UTC)

Halaman 68 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01- 02-08-14- 24.3GP			
34	2008-01-02- 09-14-51.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01- 02-09-14- 51.3GP	963553412	612bfe916d51 329c19556a03 107f5a95	3/1/2008 12:14:50 AM (2008-01-02 16:14:50 UTC)
35	2008-01-02- 10-15-18.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01- 02-10-15- 18.3GP	950218912	dd7aa5c16049 8108343b20b 5240ee7aa	3/1/2008 1:15:18 AM (2008-01-02 17:15:18 UTC)
36	2008-01-02- 11-15-44.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01- 02-11-15- 44.3GP	961537858	6c69d9c460a1 b3047554571 87a51e537	3/1/2008 2:15:44 AM (2008-01-02 18:15:44 UTC)
37	2008-01-02- 12-16-11.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01- 02-12-16- 11.3GP	952946686	21a7ad5a1ed 2d8beadbffc9 22196e0ed	3/1/2008 3:16:10 AM (2008-01-02 19:16:10 UTC)
38	2008-01-02- 13-16-38.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS	968084876	265ab939d5b 4df21178e64d 865a3fef7	3/1/2008 4:16:38 AM (2008-01-02 20:16:38 UTC)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01- 02-13-16- 38.3GP			
39	2008-01-02- 14-17-05.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01- 02-14-17- 05.3GP	962677032	8fb29a70310d fd1e6ffca74e1 18cec2	3/1/2008 5:17:04 AM (2008-01-02 21:17:04 UTC)
40	2008-01-02- 15-17-32.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01- 02-15-17- 32.3GP	977744598	1935194e45e 5d32bd3cdb20 a4f0ba1ef	3/1/2008 6:17:32 AM (2008-01-02 22:17:32 UTC)
41	2008-01-02- 16-17-59.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01- 02-16-17- 59.3GP	960480712	ae57c28120a0 7c5b281c5750 6d266078	3/1/2008 7:17:58 AM (2008-01-02 23:17:58 UTC)
42	2008-01-02- 17-18-25.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01- 02-17-18- 25.3GP	964749186	b33c833fee2fe cdcd9c048874 8933618	3/1/2008 8:18:24 AM (2008-01-03 00:18:24 UTC)
43	2008-01-02- 18-18-52.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB-	975347882	b972f29e83a9 cf4a3f212ad32 c063b28	3/1/2008 9:18:52 AM (2008-01-03 01:18:52 UTC)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01- 02-18-18- 52.3GP			
44	2008-01-02- 19-19-19.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01- 02-19-19- 19.3GP	942560706	68d16c80dd6b 68cf1140fa6ba cfbc34b	3/1/2008 10:19:18 AM (2008-01-03 02:19:18 UTC)
45	2008-01-02- 20-19-46.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01- 02-20-19- 46.3GP	935103102	8e01a834707 93f276184227 be4980dd3	3/1/2008 11:19:46 AM (2008-01-03 03:19:46 UTC)
46	2008-01-02- 21-20-13.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01- 02-21-20- 13.3GP	939030430	40856f0ac74bf 2a30fc9d681d b61a7ef	3/1/2008 12:20:12 PM (2008-01-03 04:20:12 UTC)
47	2008-01-02- 22-20-40.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01- 02-22-20- 40.3GP	938999778	07366ed1bfd2 8be7ec0dfeba e6343068	3/1/2008 1:20:40 PM (2008-01-03 05:20:40 UTC)
48	2008-01-02- 23-21-06.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME	350961542	58709095dc63 0ec7a292bdc8 003d149b	3/1/2008 2:21:06 PM (2008-01-03 06:21:06 UTC)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			PRO 128 GB- PADA LIS STANLIS.E01/ Partition 1/NONAME [exFAT]/[root]/ VIDEO/RECO RD/2008-01- 02-23-21- 06.3GP			
--	--	--	---	--	--	--

Kemudian file video tersebut dianalisa dengan menggunakan

Created : Video Focus Pro.
Acquired using : 6.0.9
Evidence Number : 03.
Examiner : Dwi Aritanaya.

Berdasarkan data/informasi yang diberikan oleh penyidik diperoleh hasil berupa :

1. File video dengan nama "2008-01-01-00-00-06.3GP", berisi 42.858 frame dengan durasi 60 menit 1 detik. Ditemukan 14 (empat belas) frame yang berhubungan dengan tindak pidana diatas, sebagai berikut:

No	Name	Foto	Ket
1	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00001		Pada detik ke 6 terlihat hidden camera belum dipasang dan mengarah ke bawah ruang ATM
2	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00175		Pada detik ke 21 terlihat seseorang menghadap ke hidden camera
3	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00275		Pada detik ke 29 terlihat orang tersebut mengambil alat dari lantai dan ditaruh di atas tempat sampah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00525		Pada detik ke 50 terlihat orang tersebut memasukkan alat tersebut kedalam tas
5	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00597		Pada detik ke 57 terlihat orang tersebut kembali menghadap hidden camera
6	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00673		Pada menit ke 1 detik ke 3 terlihat orang tersebut keluar dari ruang ATM
7	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00985		Pada menit ke 1 detik ke 29 terlihat seseorang masuk ruang ATM dan langsung menoleh ke arah hidden camera
8	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-01133		Pada menit ke 1 detik ke 42 terlihat orang tersebut melihat HP
9	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-01227		Pada menit ke 1 detik ke 50 terlihat orang tersebut mencari sesuatu di HPnya
10	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-01311		Pada menit ke 1 detik ke 57 terlihat orang tersebut menaruh Hpnya diatas tombol PIN ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-01520		Pada menit ke 2 detik ke 15 terlihat orang tersebut memasukkan kartu warna biru kedalam ATM
12	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-01562		Pada menit ke 2 detik ke 18 terlihat orang tersebut menekan PIN
13	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-01862		Pada menit ke 2 detik ke 44 terlihat orang tersebut mengambil kartu dari ATM
14	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-01918		Pada menit ke 2 detik ke 48 terlihat orang tersebut keluar ruangan ATM








2. File video dengan nama “2008-01-01-04-01-53.3GP”, berisi 42.858 frame dengan durasi 60 menit 1 detik. Ditemukan 12 (dua belas) frame yang berhubungan dengan tindak pidana diatas, sebagai berikut:

No	Name	Foto	Ket
1	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-01918		Pada jam ke 4 menit ke 5 detik ke 9 terlihat seseorang masuk ruang ATM
2	2008-01-01-04-01-53.3GP-Frame-02361		Pada jam ke 4 menit ke 5 detik ke 13 terlihat orang tersebut memasukkan kartu ke dalam ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	2008-01-01-04-01-53.3GP-Frame-02521		Pada jam ke 4 menit ke 5 detik ke 27 terlihat orang tersebut menekan PIN
4	2008-01-01-04-01-53.3GP-Frame-03343		Pada jam ke 4 menit ke 6 detik ke 36 terlihat mengambil kartu ATM
5	2008-01-01-04-01-53.3GP-Frame-03395		Pada jam ke 4 menit ke 6 detik ke 41 terlihat orang tersebut mengambil struk transaksi
6	2008-01-01-04-01-53.3GP-Frame-12403		Pada jam ke 4 menit ke 19 detik ke 22 terlihat dua orang masuk ke ruangan ATM
7	2008-01-01-04-01-53.3GP-Frame-12465		Pada jam ke 4 menit ke 19 detik ke 28 terlihat orang (pria) memasukkan kartu ke ATM
8	2008-01-01-04-01-53.3GP-Frame-12587		Pada jam ke 4 menit ke 19 detik ke 88 terlihat orang (pria) tersebut menekan PIN
9	2008-01-01-04-01-53.3GP-Frame-13205		Pada jam ke 4 menit ke 20 detik ke 30 terlihat orang (wanita) tersebut mengambil uang dari mesin ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	2008-01-01-04-01-53.3GP-Frame-13285		Pada jam ke 4 menit ke 20 detik ke 37 terlihat orang (pria) tersebut mengambil kartu dari ATM
11	2008-01-01-04-01-53.3GP-Frame-13353		Pada jam ke 4 menit ke 20 detik ke 43 terlihat orang (wanita) tersebut mengambil struk transaksi dari mesin ATM
12	2008-01-01-04-01-53.3GP-Frame-13525		Pada jam ke 4 menit ke 20 detik ke 57 terlihat kedua orang tersebut keluar dari ruang ATM

- d. Barang bukti nomor : BB/13 /IX/2019/CyberBali_#004. Foto barang bukti:



Pemeriksaan terhadap barang bukti, 1(satu) buah batang lis plastik yang telah dimodifikasi berisi hidden camera dan kartu m

Created : FTK IMAGER.
Acquired using : 4.1.1.1
Evidence Number : 04.
Examiner : Dwi Aritanaya.

merk sandisk Extreme 64 GB dengan menggunakan :

dan

Created : FTK Forensic.
Acquired using : 6.4.0.70
Evidence Number : 04
Examiner : Dwi Aritanaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan 1 (satu) file video dengan ekstensi .3gp, dengan rincian sebagai berikut :

No	Name	Ext	Path	L-Size (bytes)	MD5	Created
1	2008-01-01-00-00-06.3GP	3gp	MEMORY CARD SANDISK EXTREME 128 GB-PADA LIS PLASTIK.E01/ Partition 1/NONAME	546786	9ebfd97c4cc32b0e2d79e905024d876b	1/1/2008 3:00:06 PM (2008-01-01 07:00:06 UTC)

Kemudian file video tersebut dianalisa dengan menggunakan

Created : Video Focus Pro.
Acquired using : 6.0.9
Evidence Number : 04.
Examiner : Dwi Aritanaya.

Berdasarkan data/informasi yang diberikan oleh penyidik, tidak ditemukan dokumen/informasi yang berkaitan dengan tindak pidana diatas.

- e. **Barang bukti nomor : BB/13 /IX/2019/CyberBali_#005. Foto barang bukti:**



Pemeriksaan terhadap barang bukti, 1 (satu) buah handphone vivo model 1818 warna merah dengan nomor IMEI 1: 866611044474457, IMEI 2: 866611044474440 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0339 2510 8574 00 dengan menggunakan :

Created : UFED 4PC.
Acquired using : 7.18.0.199
Evidence Number : 05.
Examiner : Dwi Aritanaya.

Tidak dapat dilakukan karena HP terkunci oleh Pola.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Barang bukti nomor : BB/13 /IX/2019/CyberBali_#006. Foto barang bukti:



Pemeriksaan terhadap barang bukti, 1(satu) buah tab Huawei model AGS-L09 warna silver dengan menggunakan :

Created : UFED 4PC.
Acquired using : 7.18.0.199
Evidence Number : 06.
Examiner : Dwi Aritanaya

Berdasarkan data/informasi yang diberikan oleh penyidik, tidak ditemukan dokumen/informasi yang berkaitan dengan tindak pidana diatas.

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Ahli tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (**ade charge**) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan saksi – saksi tersebut diatas.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sampai saat ini adalah sopir trallier
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 03.30 wita pada saat itu terdakwa berada di mesin ATM, sedang mengganti atau melepas alat yang terpasang di lampu penerangan yang terdapat pada mesin ATM BNI dan saat itu terdakwa diminta untuk mengganti alat tersebut dimana alat tersebut terdakwa pasang pada tanggal 28 Agustus 2019. hal tersebut terdakwa lakukan atas permintaan seorang warga Rusia an. OLEG dan terdakwa menerima upah sebesar 150 uero s.d 200 uero permalam, namun sampai saat ini terdakwa belum menerima upah atas pekerjaan terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan seorang yang berkewarganegaraan Rusia yang mengaku bernama PLAMEN bertempat di Bulgaria, kemudian terdakwa di hubungi oleh PLAMEN meminta terdakwa bekerja sambil liburan dan terdakwa diminta datang ke Bali, dan PLAMEN mengatakan bahwa terdakwa

Halaman 78 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bertemu dengan seorang berkewarganegaraan Rusia an. OLEG. yang tinggal di Bali dan setelah tiba di Bali terdakwa bertemu OLEG dan OLEG menjanjikan alkohol, wanita, uang. OLEG yang memberikan semua pekerjaan yang harus terdakwa lakukan dan menanggung semua biaya tiket, akomodasi dan keperluan selama di Bali;

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa :
 - 1). 1(satu) buah baterai warna hitam.
 - 2). 1(satu) buah baterai warna hijau.
 - 3). 2(dua) buah batang lis stanlis terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan hidden camera.
 - 4). 1(satu) buah batang lis plastik penutup kabel berwarna putih terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan *hidden camera*.
 - 5). 1(satu) buah wifi router warna putih.



Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui fungsi alat tersebut, yang terdakwa tahu bahwa :

- 1). alat berbentuk kotak berwarna hijau dan hitam merupakan baterai yang telah di modifikasi dengan kartu memory Sandisk Extreme.
- 2). 2(dua) buah batang lis stanlis merupakan rangkaian baterai yang berisi dengan kartu memory yang terhubung dengan yang terhubung dengan hidden camera.
- 3). 1(satu) buah batang lis plastik penutup kabel berwarna putih terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan kartu memory yang terhubung dengan yang terhubung dengan hidden camera .

untuk yang lain terdakwa tidak mengetahuinya. karena tugas terdakwa hanya memasang baterai tersebut.

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada terdakwa hasil pemeriksaan barang bukti:
 - a. Barang bukti nomor : BB/01 /III/2019/CyberBali_#001. Foto barang bukti :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan terhadap barang bukti, 1(satu) buah hidden camera yang berisi kartu memory merk sandisk Extreme Pro 64 GB diperoleh hasil berupa File video dengan nama "2008-01-01-00-00-06.3GP", berisi 42.858 frame dengan durasi 60 menit 1 detik. Ditemukan 9 (sembilan) frame yang berhubungan dengan tindak pidana diatas, sebagai berikut :

No	Name	Foto	Ket
1	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00039		Pada detik ke 9 terlihat tangan seseorang mendekati hidden camera
2	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00087		Pada detik ke 13 terlihat seseorang mengambil sesuatu dari atas mesin ATM dengan menggunakan tangan kiri
3	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00105		Pada detik ke 15 terlihat alat yang diambil oleh orang tersebut
4	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00133		Pada detik ke 17 terlihat alat tersebut dimasukan ke kantong jaket sebelah kiri
5	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00353		Pada detik ke 36 terlihat seseorang masuk ke ruang ATM dan mengeluarkan kartu dari dompet
6	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00375		Pada detik ke 38 terlihat orang tersebut memasukan kartu berwarna biru ke mesin ATM
7	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00419		Pada detik ke 41 terlihat orang tersebut menekan pin
8	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00561		Pada detik ke 53 terlihat orang tersebut melihat ke arah hidden camera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia






putusan.mahkamahagung.go.id

9	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00703		Pada menit ke 1 detik ke 6 orang tersebut mengambil kartu ATM
---	-------------------------------------	--	---

b. Barang bukti nomor : BB/13 /IX/2019/CyberBali_#002. Foto barang bukti :



Pemeriksaan terhadap barang bukti, 1 (satu) buah batang lis stanlis yang telah dimodifikasi berisi hidden camera dan kartu memory merk sandisk Extreme Pro 64 GB. diperoleh hasil berupa File video dengan nama “2008-01-01-00-00-06.3GP”, berisi 42.858 frame dengan durasi 60 menit 1 detik. Ditemukan 8 (delapan) frame yang berhubungan dengan tindak pidana:

No	Name	Foto	Ket
1	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00171		Pada detik ke 21 terlihat jaket warna biru
2	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00443		Pada detik ke 44 terlihat seseorang dengan menggunakan jaket biru dan topi menghadap ke hidden camera
3	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00667		Pada menit ke 1 detik ke 2 terlihat orang tersebut mengambil sesuatu dari atas tempat sampah
4	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00693		Pada menit ke 1 detik ke 5, terlihat benda yang diambil oleh orang tersebut
5	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00731		Pada menit ke 1 detik ke 8, terlihat orang tersebut meninggalkan ruang ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-01459		Pada menit ke 2 detik ke 9, terlihat seseorang masuk ke ATM dan mengeluarkan kartu berwarna biru dan akan memasukkannya ke mesin ATM
7	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-01601		Pada menit ke 2 detik ke 21, terlihat orang tersebut menekan pin
8	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-01757		Pada menit ke 23 detik ke 35, terlihat orang tersebut mengambil kartu kemudian keluar dari ruang ATM

c. Barang bukti nomor : BB/13 /IX/2019/CyberBali_#003. Foto barang bukti :










Pemeriksaan terhadap barang bukti, 1(satu) buah batang lis stanlis yang telah dimodifikasi berisi hidden camera dan kartu memory merk sandisk Extreme Pro 128 GB diperoleh hasil yaitu ditemukan File video dengan nama “2008-01-01-00-00-06.3GP”, berisi 42.858 frame dengan durasi 60 menit 1 detik. Ditemukan 14 (empat belas) frame yang berhubungan dengan tindak pidana

No	Name	Foto	Ket
1	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00001		Pada detik ke 6 terlihat hidden camera belum dipasang dan mengarah ke bawah ruang ATM
2	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00175		Pada detik ke 21 terlihat seseorang menghadap ke hidden camera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00275		Pada detik ke 29 terlihat orang tersebut mengambil alat dari lantai dan ditaruh di atas tempat sampah
4	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00525		Pada detik ke 50 terlihat orang tersebut memasukkan alat tersebut kedalam tas
5	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00597		Pada detik ke 57 terlihat orang tersebut kembali menghadap hidden camera
6	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00673		Pada menit ke 1 detik ke 3 terlihat orang tersebut keluar dari ruang ATM
7	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-00985		Pada menit ke 1 detik ke 29 terlihat seseorang masuk ruang ATM dan langsung menoleh ke arah hidden camera
8	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-01133		Pada menit ke 1 detik ke 42 terlihat orang tersebut melihat HP
9	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-01227		Pada menit ke 1 detik ke 50 terlihat orang tersebut mencari sesuatu di HPnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-01311		Pada menit ke 1 detik ke 57 terlihat orang tersebut menaruh Hpnya diatas tombol PIN ATM
11	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-01520		Pada menit ke 2 detik ke 15 terlihat orang tersebut memasukkan kartu warna biru kedalam ATM
12	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-01562		Pada menit ke 2 detik ke 18 terlihat orang tersebut menekan PIN
13	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-01862		Pada menit ke 2 detik ke 44 terlihat orang tersebut mengambil kartu dari ATM
14	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-01918		Pada menit ke 2 detik ke 48 terlihat orang tersebut keluar ruangan ATM









Dan ditemukan file video dengan nama “2008-01-01-04-01-53.3GP”, berisi 42.858 frame dengan durasi 60 menit 1 detik. Ditemukan 12 (dua belas) frame yang berhubungan dengan tindak pidana:

No	Name	Foto	Ket
1	2008-01-01-00-00-06.3GP-Frame-01918		Pada jam ke 4 menit ke 5 detik ke 9 terlihat seseorang masuk ruang ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	2008-01-01-04-01-53.3GP-Frame-02361		Pada jam ke 4 menit ke 5 detik ke 13 terlihat orang tersebut memasukkan kartu ke dalam ATM
3	2008-01-01-04-01-53.3GP-Frame-02521		Pada jam ke 4 menit ke 5 detik ke 27 terlihat orang tersebut menekan PIN
4	2008-01-01-04-01-53.3GP-Frame-03343		Pada jam ke 4 menit ke 6 detik ke 36 terlihat orang mengambil kartu ATM
5	2008-01-01-04-01-53.3GP-Frame-03395		Pada jam ke 4 menit ke 6 detik ke 41 terlihat orang tersebut mengambil struk transaksi
6	2008-01-01-04-01-53.3GP-Frame-12403		Pada jam ke 4 menit ke 19 detik ke 22 terlihat dua orang masuk ke ruangan ATM
7	2008-01-01-04-01-53.3GP-Frame-12465		Pada jam ke 4 menit ke 19 detik ke 28 terlihat orang (pria) memasukkan kartu ke ATM
8	2008-01-01-04-01-53.3GP-Frame-12587		Pada jam ke 4 menit ke 19 detik ke 88 terlihat orang (pria) tersebut menekan PIN
9	2008-01-01-04-01-53.3GP-Frame-13205		Pada jam ke 4 menit ke 20 detik ke 30 terlihat orang (wanita) tersebut mengambil uang dari mesin ATM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	2008-01-01-04-01-53.3GP-Frame-13285		Pada jam ke 4 menit ke 20 detik ke 37 terlihat orang (pria) tersebut mengambil kartu dari ATM
11	2008-01-01-04-01-53.3GP-Frame-13353		Pada jam ke 4 menit ke 20 detik ke 43 terlihat orang (wanita) tersebut mengambil struk transaksi dari mesin ATM
12	2008-01-01-04-01-53.3GP-Frame-13525		Pada jam ke 4 menit ke 20 detik ke 57 terlihat kedua orang tersebut keluar dari ruang ATM

d. Barang bukti nomor : BB/13 /IX/2019/CyberBali_#004. Foto barang bukti :



Pemeriksaan terhadap barang bukti, 1(satu) buah batang lis plastik yang telah dimodifikasi berisi hidden camera dan kartu memory merk sandisk Extreme 64 GB dan tidak ditemukan dokumen/informasi yang berkaitan dengan tindak pidana diatas.

Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa semua gambar yang terdapat dalam pemeriksaan barang bukti tersebut adalah terdakwa sendiri, yang mana terdakwa pada saat itu mengganti baterai dan memori card yang terpasang pada hidden camera yang terdapat pada lampu di atm BNI Bebek Bengil dan mengganti baterai dan memori card yang terpasang pada hidden camera yang terdapat pada atm BNI Jalan Monkey Forest, Ubud, Gianyar.

- Bahwa terdakwa mendapatkan stainless steel yang berisi rangkaian hidden camera yang terpasang di atm BNI Jalan Monkey Forest, Ubud, Gianyar dari seseorang bernama OLEG
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum pernah menerima upah dari OLEG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang rupiah dan Euro yang ditemukan, merupakan uang milik terdakwa sendiri, dan bukan merupakan uang pemberian dari OLEG atau upah dari OLEG.
- Bahwa belum ada hasil apa-apa yang didapatkan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

a. Disita dari saksi an. **WAWAN SETIAWAN** berupa :

1. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna silver kapasitas 16 GB yang berisi data rekaman CCTV
2. 1(satu) buah fitting lampu.

b. Disita dari tersangka an. **STOYANOV GEORGI IVANOV** berupa :

1. 1(satu) buah baterai berwarna hijau dan hitam merupakan baterai yang telah di modifikasi dengan kartu memory merk sandisk Extreme Pro 64 GB.
2. 2(dua) buah batang lis stanlis merupakan rangkaian baterai yang berisi dengan kartu memory yang terhubung dengan hidden camera.
3. 1(satu) buah batang lis plastik penutup kabel berwarna putih terdapat rangkaian baterai yang berisi dengan kartu memory yang terhubung dengan hidden camera.
4. 1(satu) buah wifi router warna putih.
5. 1 (satu) buah handphone vivo model 1818 warna merah dengan nomor IMEI 1: 866611044474457, IMEI 2: 866611044474440 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0339 2510 8574 00.
6. 1(satu) buah Passport Nomor : 383714181
7. 1(satu) buah kartu driving licence Nomor: 282841105 an. STOYANOV GEORGI IVANOV
8. 1(satu) buah kartu identity card Nomor: 647075200 an. STOYANOV GEORGI IVANOV
9. 1(satu) buah kartu driver card an. STOYANOV GEORGI.
10. 1(satu) buah kartu driver qualification card an. STOYANOV GEORGI.

Halaman 87 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1(satu) buah kartu Adr-Driver Training Certificate an. STOYANOV GEORGI IVANOV.
12. 1(satu) buah kartu psikologi Nomor : 312245.
13. 1(satu) buah Mobil Suzuki Splash Putih DK 1608 HE.
14. 62 (enam puluh dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,-
15. 1(satu) lembar uang pecahan euro €500
16. 1(satu) lembar uang pecahan euro €100
17. 1(satu) buah kartu D Bank Nomor: 5354303051500402 an. GEORGI IVANOV STOYANOV
18. 1(satu) buah tab Huawei model AGS-L09 warna silver
19. 1(satu) buah jaket merk H&M warna biru dongker
20. 1(satu) buah baju kaos merk puma warna hitam abu-abu
21. 1(satu) buah topi warna abu-abu
22. 1(satu) pasang sepatu merk adidas warna biru strip putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa ternyata mereka masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, pihak Bank BNI, Tbk Cabang Denpasar, menerima informasi dari Tim patroli BNI yang menemukan alat yang diduga skimming pada lokasi ATM BNI yaitu ATM Bebek Bengil dan ATM Child Clothis & Toys Toys yang keduanya berlokasi di Ubud Gianyar, dan setelah dilakukan pengecekan terhadap mesin ATM BNI Child Clothis & Toys Toys yang beralamat di Jl. Monkey Forest, Ubud, Kabupaten Gianyar, ditemukan 2 (dua) buah lis kaca yang terbuat dari berisi stainless terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan Kamera tersembunyi (hidden camera) yang terpasang pada kaca. (sebagaimana gambar dibawah ini)





- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2019 dilakukan koordinasi dengan Tim Siber Ditreskrimsus Polda Bali antara lain saksi I KADEK ARIAWAN, & I NYOMAN ADI IRAWAN dan akhirnya dilakukan investigasi oleh Tim Siber Ditreskrimsus Polda Bali bersama tim FCA yang terdiri dari I NENGGAH ARIYASA dan WAWAN SETIAWAN dan setelah dilakukan pengecekan akhirnya ditemukan alat berupa hidden camera yang mengarah ke pin pad (keypad) mesin ATM yang dipasang pada lampu di plapon ruangan mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar, selain itu juga dilakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV yang terdapat pada ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar periode bulan Agustus 2019 dan setelah dilakukan analisa terhadap data rekaman tersebut diperoleh hasil rekaman bahwa terlihat pada rekaman CCTV pada tanggal 2 Agustus 2019 pukul 03.45 wita kelihatan pelaku seorang pria berkewarganegaraan Asing dengan menggunakan jaket warna biru dongker masuk ke bilik mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar sedang memasang memory card dan mengeluarkan dan memasang alat atau benda berwarna hitam yang berisi rangkaian kabel pada lampu mesin ATM, dan tidak berapa lama datang teman pelaku ikut membantu melakukan pemasangan alat tersebut pada lampu mesin ATM. (sebagaimana screen shot dibawah ini)





- Bahwa Berdasarkan rekaman CCTV tanggal 16 Agustus 2019 bahwa pelaku seorang pria berkewarganegaraan Asing dengan menggunakan jaket warna biru dongker masuk ke bilik mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar dan mengeluarkan alat yang diduga hidden camera (kamera tersembunyi) dan melakukan pergantian hidden camera (kamera tersembunyi) yang dipasang pada fitting lampu yang mengarah ke arah key pad mesin ATM.
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 03.46 wita seseorang yang berkewarganegaraan Asing dengan menggunakan jaket warna biru dongker dan memakai topi warna abu-abu datang kembali ke bilik mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar juga melakukan aktifitas yang sama yaitu melakukan pergantian alat yang diduga hidden camera (kamera tersembunyi).
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 04.36 wita terlihat teman pelaku masuk ATM dan melakukan pergantian memory card yang terdapat pada hidden camera:
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian pihak Bank BNI melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan pengamatan dan akhirnya pada tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 WITA datang 1 (satu) unit mobil avansa warna hitam yang parkir agak jauh dari mesin ATM dan 1(satu) buah Mobil Suzuki Splash Putih DK 1608 HE warna putih yang berhenti didekat mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang dikendarai oleh terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV dan masuk bilik mesin ATM dan ternyata terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV tersebut adalah salah seorang yang terlihat dalam rekaman CCTV sebelumnya.

- Bahwa setelah didalam dalam bilik mesin ATM terlihat terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV membuka lampu dan terlihat seperti akan mengambil sesuatu selanjutnya begitu terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV keluar dari bilik ATM langsung dilakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) buah rangkaian baterai warna hitam, hal ini sesuai dengan rekaman CCTV tertanggal 31 Agustus 2019.



Dan pada fitting lampu ditemukan 1(satu) buah rangkaian baterai warna hijau yang terhubung dengan *hidden camera* (kamera tersembunyi), dan pada kendaraan Mobil Suzuki Splash Putih dengan nomor Polisi DK 1608 HE yang dikendarai oleh terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV ditemukan lis plastik penutup kabel berwarna putih yang setelah di diperhatikan ditemukan pada masing-masing lis tersebut terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan Kamera tersembunyi (*hidden camera*), selain itu sebelumnya di temukan 2(buah) stailis yang terdapat rangkaian baterai yang terhubung dengan Kamera tersembunyi (*hidden camera*) pada ATM BNI Child Clothis & Toys Toys yang beralamat di Jl. Monkey Forest, Ubud, Kabupaten Gianyar yang dipasang oleh terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap modem mesin ATM tidak ditemukan wifi router seperti kasus skimming sebelumnya namun setelah dilakukan pengecekan kebelakang mesin ATM tim menemukan wifi Router yang terhubung ke sistem jaringan (modem) ATM selanjutnya terkoneksi / terhubung dengan VSAT, Sedangkan kendaraan Mobil Avansa warna hitam melarikan diri dan ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV akhirnya terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV

Halaman 91 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menhakui secara terus terang bahwa dirinya memang melakukan perbuatan mengganti / melepas alat yang terpasang di lampu penerangan yang terdapat pada mesin ATM tersebut atas permintaan temannya seorang warga Negara Rusia an. OLEG dan dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar 150 Uero s/d 200 Uero, dan selanjutnya terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV dan barang bukti diamankan ke Kantor Ditreskrimsus Polda Bali.

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengakses Komputer dan / atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun, adalah tanpa ijin dari pihak Bank BNI dan mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan / atau mengakibatkan sistem elektronik / mesin di mesin ATM menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Kedua : Pasal 30 Ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan di atas, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan sebagaimana fakta yuridis yang ditemukan selama persidangan perkara *a quo* yakni dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Setiap orang;
- Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
- Unsur mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 21 Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap orang*" adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang, Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian **setiap orang** disamakan pengertiannya dengan kata "**Barang siapa**" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azas-azas hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu *untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :*

- (1) *kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.*
- (2) *Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.*

Halaman 93 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah Terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV, dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 1 "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum ";

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan : Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang Undang.

Menimbang bahwa dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk)
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheids bewusfzijn)
3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis). (Asas Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65)

- Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si pelaku (Asas Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65), Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang . Timbulnya akibat hilangnya jiwa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuannya atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang (Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP buku II jilid I Moh Anwar, SH. Hal 89)

Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku juga harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya akibat hilangnya jiwa seseorang itu akan timbul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam Undang-Undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur subjektif yang ditujukan terhadap perbuatan, dimana terdakwa dengan sengaja melakukan akses terhadap sistem mesin ATM milik bank BNI dengan ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar. Dimana pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, pihak Bank BNI, Tbk Cabang Denpasar, menerima informasi dari Tim patroli BNI menemukan alat yang diduga skimming pada 2(dua) lokasi ATM BNI yaitu ATM Bebek Bengil dan ATM Children Toys yang ke 2(dua)nya berlokasi di Ubud Gianyar. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2019 dilakukan koordinasi dengan Tim Siber Ditreskrimsus Polda Bali selanjutnya dilakukan investigasi oleh Tim Siber Ditreskrimsus Polda Bali bersama tim FCA yang terdiri dari saksi I NENGGAH ARIYASA dan saksi WAWAN SETIAWAN dan hasil pengecekan bahwa benar ditemukan alat berupa *hidden camera* yang mengarah ke pin pad (keypad) mesin ATM yang dipasang pada lampu di plapon ruangan mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar. Berdasarkan hasil rekaman CCTV tanggal 2 Agustus 2019 pukul 03.45 wita terlihat terdakwa menggunakan jaket warna biru dongker masuk ke

Halaman 95 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilik mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar dan mengeluarkan dan memasang alat atau benda berwarna hitam yang berisi rangkaian kabel pada lampu mesin ATM dan terlihat bahwa terdakwa di bantu oleh terdakwa lain (belum tertangkap) melakukan pemasangan alat hidden camera pada mesin ATM tersebut. Dan berdasarkan hasil rekaman CCTV tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 03.45 wita terdakwa dengan menggunakan jaket warna biru dongker dan memakai topi warna abu-abu datang kembali ke bilik mesin ATM BNI ID mesin S1FDPS118W yang berlokasi di Restoran Bebek Bengil dengan alamat Jl. Hanoman Ubud Gianyar juga melakukan aktifitas yang sama yaitu memasang alat atau benda berwarna hitam yang berisi rangkaian kabel pada lampu mesin ATM. Selain itu juga terlihat sebelumnya seorang pria berkewarganegaraan asing dengan menggunakan baju singlet berwarna biru juga melakukan aktifitas yang sama yaitu memasang alat pada lampu mesin ATM.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 03.30 wita pada saat itu terdakwa berada di mesin ATM, sedang mengganti atau melepas alat yang terpasang di lampu penerangan yang terdapat pada mesin ATM BNI dan saat itu terdakwa diminta untuk mengganti alat tersebut dimana alat tersebut terdakwa pasang pada tanggal 28 Agustus 2019. hal tersebut terdakwa lakukan atas permintaan seorang warga Rusia an. OLEG dan terdakwa menerima upah sebesar 150 uero s.d 200 uero permalam.

Menimbang, bahwa Setelah diperlihatkan hasil pemeriksaan ahli forensik dan terdakwa mengakui bahwa semua gambar yang terdapat dalam pemeriksaan barang bukti tersebut adalah terdakwa sendiri, yang mana terdakwa pada saat itu mengganti baterai dan memori card yang terpasang pada hidden camera yang terdapat pada lampu di atm BNI Bebek Bengil dan mengganti baterai dan memori card yang terpasang pada hidden camera yang terdapat pada atm BNI Jalan Monkey Forest, Ubud, Gianyar. Bahwa terdakwa mendapatkan stainless steel yang berisi rangkaian hidden camera yang terpasang di atm BNI Jalan Monkey Forest, Ubud, Gianyar dari seseorang bernama OLEG.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.2 "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum" tersebut telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Unsur mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun".

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak

Halaman 96 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa Sistem Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 5 UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Menimbang, bahwa Jaringan Sistem Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 7 UU ITE adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.

Menimbang, bahwa akses menurut definisi dalam pasal 1 angka 5 UU ITE adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Menimbang, bahwa Komputer dan/atau Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan Komputer ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 14 yaitu alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Yang dimaksud dengan Sistem Elektronik ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5 yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Menimbang, Bahwa ATM termasuk pula dalam sistem elektronik. ATM (Automatic Teller Machine) adalah sarana yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan oleh nasabah sebagai media melakukan transaksi perbankan elektronik (Transfer, pembayaran dan tarik tunai), sedangkan Kartu ATM terdiri dari 16 digit nomor kartu dilengkapi dengan PIN (Personal Identification Number) terdiri dari 6 digit. Adapun peralatan yang ada di mesin ATM adalah Seperangkat mesin yang terdiri dari:

- Monitor, berfungsi untuk menampilkan output data secara grafis pada sebuah Komputer atau perangkat elektronik agar dapat dilihat.
- Keypad PIN, berfungsi untuk menginput nomor-nomor tertentu yang diperlukan untuk bertransaksi, antara lain nomor PIN, nomor rekening tujuan transfer, nomor kartu kredit untuk pembayaran, dan nomor Handphone untuk pembelian pulsa.-

Halaman 97 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Cover PIN/ PIN Shield / pelindung, berfungsi untuk melindungi informasi PIN nasabah agar tidak dapat dilihat oleh orang lain.-
- d. Card Reader, berfungsi untuk membaca kartu ATM yang bertransaksi.
- e. Brankas Uang, berfungsi untuk menyimpan uang pada mesin ATM.
- f. Modem, berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank.
- g. Vsat, berfungsi sebagai jaringan komunikasi (networking) yang menghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/server jaringan bank.

Menimbang, bahwa unsur pokok pasal 30 ayat (1) dikuatkan dengan adanya unsur utama "mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun" yang bermakna bahwa perbuatan dilakukan dengan cara melakukan interaksi dengan sistem elektronik secara aktif dan/atau pasif.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.3 Unsur "mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa setelah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan / atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun ;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia tidak menganut sistem balas dendam melainkan lebih ditujukan pada pembinaan atas diri Terdakwa untuk berbuat lebih baik lagi di kemudian hari, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dalam penyidikan, penuntutan maupun persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan pengurangan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa ;

Halaman 98 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna silver kapasitas 16 GB yang berisi data rekaman CCTV
- 1(satu) buah fitting lampu.
- 1(satu) buah baterai berwarna hijau dan hitam merupakan baterai yang telah di modifikasi dengan kartu memory merk sandisk Extreme Pro 64 GB.
- 2 (dua) buah batang lis stanlis merupakan rangkaian baterai yang berisi dengan kartu memory yang terhubung dengan hidden camera.
- 1 (satu) buah batang lis plastik penutup kabel berwarna putih terdapat rangkaian baterai yang berisi dengan kartu memory yang terhubung dengan hidden camera.
- 1 (satu) buah wifi router warna putih.
- 1 (satu) buah handphone vivo model 1818 warna merah dengan nomor IMEI 1: 866611044474457, IMEI 2: 866611044474440 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0339 2510 8574 00.
- 1 (satu) buah tab Huawei model AGS-L09 warna silver
- 1 (satu) buah jaket merk H&M warna biru dongker
- 1 (satu) buah baju kaos merk puma warna hitam abu-abu
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu
- 1 (satu) pasang sepatu merk adidas warna biru strip putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Passport Nomor : 383714181
- 1 (satu) buah kartu driving licence Nomor: 282841105 an. STOYANOV GEORGI IVANOV
- 1 (satu) buah kartu identity card Nomor: 647075200 an. STOYANOV GEORGI IVANOV
- 1 (satu) buah kartu driver card an. STOYANOV GEORGI.
- 1 (satu) buah kartu driver qualification card an. STOYANOV GEORGI.
- 1 (satu) buah kartu Adr-Driver Training Certificate an. STOYANOV GEORGI IVANOV.
- 1 (satu) buah kartu psikologi Nomor : 312245.
- 1 (satu) buah kartu D Bank Nomor: 5354303051500402 an. GEORGI IVANOV STOYANOV

Dikembalikan kepada terdakwa Stoyanov Georgi Ivanov.

- 1 (satu) buah Mobil Suzuki Splash Putih DK 1608 HE.

Dikembalikan kepada pemilik yaitu : I Wayan Astawa.

- 62 (enam puluh dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,-

Halaman 99 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan euro €500
- 1 (satu) lembar uang pecahan euro €100

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa permohonan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain khususnya bank dan nasabah bank.

Keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa sopan dalam persidangan;
- c. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesal.
- d. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 100 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman dan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa STOYANOV GEORGI IVANOV telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan / atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun,*” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna silver kapasitas 16 GB yang berisi data rekaman CCTV
 - 1(satu) buah fitting lampu.
 - 1(satu) buah baterai berwarna hijau dan hitam merupakan baterai yang telah di modifikasi dengan kartu memory merk sandisk Extreme Pro 64 GB.
 - 2 (dua) buah batang lis stanlis merupakan rangkaian baterai yang berisi dengan kartu memory yang terhubung dengan hidden camera.
 - 1 (satu) buah batang lis plastik penutup kabel berwarna putih terdapat rangkaian baterai yang berisi dengan kartu memory yang terhubung dengan hidden camera.
 - 1 (satu) buah wifi router warna putih.
 - 1 (satu) buah handphone vivo model 1818 warna merah dengan nomor IMEI
 - 1: 866611044474457, IMEI 2: 866611044474440 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0339 2510 8574 00.
 - 1 (satu) buah tab Huawei model AGS-L09 warna silver

Halaman 101 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket merk H&M warna biru dongker
- 1 (satu) buah baju kaos merk puma warna hitam abu-abu
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu
- 1 (satu) pasang sepatu merk adidas warna biru strip putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Passport Nomor : 383714181
- 1 (satu) buah kartu driving licence Nomor: 282841105 an. STOYANOV GEORGI IVANOV
- 1 (satu) buah kartu identity card Nomor: 647075200 an. STOYANOV GEORGI IVANOV
- 1 (satu) buah kartu driver card an. STOYANOV GEORGI.
- 1 (satu) buah kartu driver qualification card an. STOYANOV GEORGI.
- 1 (satu) buah kartu Adr-Driver Training Certificate an. STOYANOV GEORGI IVANOV.
- 1 (satu) buah kartu psikologi Nomor : 312245.
- 1 (satu) buah kartu D Bank Nomor: 5354303051500402 an. GEORGI IVANOV STOYANOV

Dikembalikan kepada terdakwa Stoyanov Georgi Ivanov.

- 1 (satu) buah Mobil Suzuki Splash Putih DK 1608 HE.

Dikembalikan kepada pemilik yaitu : I Wayan Astawa.

- 62 (enam puluh dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan euro €500
- 1 (satu) lembar uang pecahan euro €100

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada **hari Senin tanggal 6 Januari 2020**, oleh **Dr. I Wayan Gede**

Halaman 102 dari 103 Putusan Perkara Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumega, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, **Kony Hartanto, S.H, M.H** dan **Heriyanti, S.H.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 9 Januari 2020** oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A.A Kompiang Ari Noprianta, S.H.M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri **Eddy Arta Wijaya, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kony Hartanto, S.H, M.H

Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H, M.H

Heriyanti, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

A.A Kompiang Ari Noprianta, S.H.M.H